



PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL

PERUBAHAN KUA APBD TAHUN 2025

Perubahan Kebijakan Umum APBD
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025

2025



BPKAD
KABUPATEN TEGAL

Website : www.tegalkab.go.id



Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp.
(0283) 491764 - 491765 Kode pos 52417



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Perubahan Anggaran dapat dilakukan dengan mendasari laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan jenis belanja
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat
- e. Keadaan luar biasa.

Proses perubahan anggaran di dahului dengan perubahan KUA dan perubahan PPAS, perubahan KUA sesuai pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, mendasari pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya :

1. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
2. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah
3. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Dalam memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA kedalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD, dalam perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Memperhatikan laporan realisasi semester pertama APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025, dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 maka harus dilakukan perubahan KUA. Penyusunan perubahan KUA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menyebabkan terganggunya struktur APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan KUA APBD adalah :

1. Memberikan pedoman atas perubahan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Menyesuaikan perubahan penerimaan pendapan asli daerah, perubahan alokasi belanja daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pendapatan daerah.
3. Menyesuaikan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.3. Dasar Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan KUA adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Nomor 3)
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 162);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 170);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 179);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 (RPJMN 2020-2025), arah kebijakan ekonomi nasional adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini diambil sebagai upaya untuk melanjutkan estafet pembangunan nasional dengan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2024 dan kebijakan tahun 2025. Mempertimbangkan hal tersebut, prioritas pembangunan nasional pada tahun 2025 mencakup 7 hal yaitu 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dengan didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan major project di semua wilayah pada tahun 2024, maka indikator makro tahun 2025 secara nasional adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,3-5,7 persen; tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,3-5,7 persen; tingkat kemiskinan menurun menjadi sebesar 6,5 - 7,5 persen; nilai Rasio Gini yang membaik menjadi 0,374-0,377; dan pembangunan Emisi Gas Rumah Kaca menurun menjadi 27,02 persen. Dari sisi pembangunan manusia dan kesejahteraan, pada tahun 2024 diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 73,99-74,02; Nilai Tukar Petani meningkat menjadi 105-108, serta Nilai Tukar Nelayan meningkat menjadi 107 – 110.

Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2025. Prioritas ini sejalan dengan fokus pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan

keterampilan. Pencapaian prioritas pembangunan tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa *major project*. Dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2025, maka investasi akan menjadi salah satu kunci, karena investasi mampu menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, beberapa faktor yang dapat mendorong pemulihan ekonomi adalah ekspor yang kembali membaik dan sektor industri pengolahan yang kembali beroperasi seiring meningkatnya aktivitas dan mobilitas di 2025.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2025 kondisi perekonomian Jawa Tengah diperkirakan meningkat, capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran 4,80-5,60 %. Sedangkan proyeksi pengendalian inflasi berada pada kisaran $2,5 \pm 1$, yang dapat dicapai melalui perkuatan distribusi, ketersediaan dan kecukupan bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta terjaganya ekspektasi positif masyarakat.

Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung pencapaian target pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,00-5,60 % untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan pada Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi 5,00 – 5,60% dibandingkan tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,93%. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 5,0 – 5,60% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya

dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal diproyeksikan juga mengalami peningkatan menjadi 5,00 – 5,60% dibandingkan tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 4,93%. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi kabupaten Tegal tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 5,0 – 5,60% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Upaya pemenuhan target tersebut diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata. Pembangunan dan pengembangan objek/destinasi wisata mulai digerakkan, khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tegal

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal disumbangkan oleh sektor konsumsi (lebih dari 80%). Kondisi ini relatif kurang memberikan kesinambungan bagi perekonomian internal Kabupaten Tegal, karena konsumsi merupakan hasil akhir dari proses produksi dan belum tentu barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Tegal berasal dari produksi internal Kabupaten Tegal. Selain itu, konsumsi relatif rentan terhadap perubahan harga (yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sisi produksi, distribusi, hingga permintaan konsumen). Idealnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu ditopang oleh investasi yang meningkat, sehingga ketersediaan (hasil produksi) barang dan jasa semakin banyak. Hanya saja, dalam masa pandemi, investasi menjadi hal yang sangat terdampak. Pada saat ini terjadi, maka menjadi tugas pemerintah untuk melakukan intervensi melalui pengeluaran pemerintah dalam rangka menopang perekonomian. Karena sumberdaya pemerintah terbatas, maka intervensi yang dilakukan perlu

diprioritaskan pada sektor yang memiliki daya ungkit besar dan menyerap banyak tenaga kerja.

Proyeksi Perekonomian Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 2.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Tegal

No	Indikator	Realisasi Tahun 2025	Target Tahun 2025	
			Penetapan	Perubahan
1.	PDRB/PDB :			
	a. Atas dasar harga berlaku (miliar rupiah)	47.721,31	50.107,38	52.162,75
	a. Atas dasar harga konstan (miliar rupiah)	29.444,38	30.916,60	32.462,43
2.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,07	5,12 – 5,25	5,25 – 5,33
3.	Inflasi (persen)	2,19	3±1	3±1
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (juta rupiah)	28,49	29,91	31,41
5.	a. Nilai Investasi PMA	883 Milyar	927 Milyar	973 Milyar
	a. b. Nilai Investasi PMDN	768 Milyar	806 Milyar	846 Milyar
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen)	7,53	7,52	7,51
7.	Kemiskinan (persen)	6,81	6,81 – 6,70	6,70 – 6,40

Sumber: Analisis tim penyusun Bappeda dan Litbang, 2025.

Pertumbuhan komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Tegal Realisasi Tahun 2024 – Target 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Proyeksi Kontribusi PDRB berdasarkan Pengeluaran Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026

Komponen Pengeluaran	Realisasi Tahun 2024 (Persen)	Proyeksi Kontribusi (% ± 0,2)	
		2025	2026
1. Konsumsi RumahTangga	82,04	82,15	82,18
2. Konsumsi LNPR	1,72	1,65	1,62
3. Konsumsi Pemerintah	5,53	4,53	5,05
4. PMTB	23,07	23,17	23,05
5. Perubahan Inventori	0,31	0,31	0,55
6. Ekspor Neto Barang dan Jasa	-12,66	-11,81	-12,45

Sumber: Analisis tim penyusun Bappeda dan Litbang, 2025.

Semakin maju perekonomian daerah biasanya ditandai dengan kontribusi sektor primer yang cenderung mengalami penurunan, sedangkan kontribusi sektor sekunder dan sektor tersier menunjukkan peningkatan. Struktur ekonomi biasanya dilihat dengan pendekatan makro sektoral, yaitu berdasarkan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Tingkat perubahan struktural yang tinggi, berkaitan dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari aktifitas pertanian ke sektor non pertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Disamping hal tersebut ketersediaan infrastruktur suatu wilayah juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Proyeksi pertumbuhan yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2025 berdasarkan jenis lapangan usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Proyeksi Pertumbuhan PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Kabupaten Tegal Tahun 2025 dan 2026

Lapangan Usaha/Industry		Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Pertumbuhan (% ± 0,2)	
			2025	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,29	0,49	0,69

Lapangan Usaha/Industry		Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Pertumbuhan (% ± 0,2)	
			2025	2025
B	Pertambangan dan Penggalian	3,32	3,52	3,72
C	Industri Pengolahan	3,87	4,07	4,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,16	6,36	6,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,98	1,08	1,28
F	Konstruksi	7,99	8,19	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,62	6,82	6,92
H	Transportasi dan Pergudangan	3,74	3,94	4,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,73	9,93	9,96
J	Informasi dan Komunikasi	9,94	9,96	9,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	1,03	1,23
L	Real Estate	4,95	5,15	5,35
M,N	Jasa Perusahaan	9,66	9,86	9,96
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,31	7,51	7,71
P	Jasa Pendidikan	6,42	6,62	6,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,37	5,57	5,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,67	5,87	5,97

Sumber: Analisis tim penyusun Bappeda dan Litbang, 2025

Guna mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan identifikasi tantangan, peluang dan arah kebijakan untuk mewujudkan proyeksi dimaksud.

Tantangan ekonomi Kabupaten Tegal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Persaingan Pasar Global

Rezim pasar bebas hari ini dari yang bersifat internasional seperti AFTA maupun yang regional seperti MEA mendorong daerah mempersiapkan diri untuk bersaing dan berkompetisi. Deregulasi terhadap arus masuk produk hingga tenaga kerja asing akan menjadikan persaingan pasar tidak hanya terjadi di dalam pasar internasional, tetapi sudah berlangsung pada proses produksi di dalam negeri. Konflik geopolitik (perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, konflik Semenanjung Korea, tensi AS-Tiongkok-Taiwan, perang dagang Amerika-Tiongkok) yang mempengaruhi rantai pasok, meningkatkan volatilitas harga komoditas.

2. Ketersediaan Bahan Baku Industri

Dalam konsepsi kedaulatan industri daerah, bahan baku industri seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup di daerah. Ketersediaan ini diperlukan untuk menjamin kelangsungan produksi. Ketersediaan yang dimaksud dapat berupa peningkatan upaya produksi maupun ketersediaan pasokan bahan baku.

3. Peningkatan Investasi

Iklim investasi yang kondusif masih perlu didorong untuk tumbuh dan diwujudkan di daerah. Kewenangan, kelembagaan, hingga prosedur investasi yang efisien akan mendorong investor menanamkan modal di daerah.

4. Laju Konversi Lahan Pertanian

Kebutuhan pemanfaatan ruang budidaya seiring laju perkembangan manusia harus diikuti dengan konversi lahan, karena lahan yang tersedia bersifat tetap sementara perubahan bersifat dinamis. Sebagai kota yang sedang tumbuh, Slawi dan kota-kota kecamatan lainnya membutuhkan ruang budidaya yang memadai untuk kelengkapan sarana perkotaan seperti permukiman, pendidikan, hingga perdagangan. Lahan-lahan yang dialokasikan dalam pola ruang yang ada diakui menyebabkan konversi lahan pertanian.

5. Kesiapan sebagai Destinasi Internasional

Kabupaten Tegal terus menyiapkan diri sebagai kawasan destinasi nasional maupun internasional. Tren kunjungan wisatawan yang meningkat perlu diiringi dengan kesiapan sarana, prasarana hingga infrastruktur sosial sehingga wisatawan yang singgah dapat merasakan Kabupaten Tegal sebagai daerah yang *mbetahi* dan *ngangeni*.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tegal memiliki potensi sumberdaya manusia yang melimpah. Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar yang cukup potensial bagi pengembangan ekonomi. Tetapi dari sisi kualitas, kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tegal belum cukup menggembirakan. Kondisi ini bisa dilihat dari pendidikan terakhir yang ditamatkan atau ijazah terakhir yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Tegal. Dari pendidikan yang tertinggi yang ditamatkan, pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Tegal masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 48,43% penduduk dengan usia 15 tahun ke atas.

Tantangan yang ada tidak berdiri tunggal. Di sebelahnya terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan agar tantangan dapat dieliminasi sekaligus agar potensi dapat dikembangkan. Beberapa peluang pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal antara lain sebagai berikut:

1. Migrasi Investasi dari Ibukota

Tingginya faktor produksi bagi investasi di wilayah Jabodetabek mendorong investor mengalihkan usahanya ke wilayah Jawa Tengah. Kabupaten Tegal sebagai “pintu gerbang” Jawa Tengah wilayah barat menawarkan insentif strategis bagi investor. Kabupaten Tegal tidak terlampau jauh dengan ibukota, sehingga arus lalu lintas produksi dari pabrik asal tidak terlampau jauh. Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga kompetitif. Dari aspek tata ruang, telah dialokasikan pola ruang kawasan industri di Kecamatan Margasari dan pantura dalam Revisi RTRW.

2. Jalur Tol yang Melintasi Wilayah Kabupaten

Keberadaan jalan tol yang melintasi wilayah kabupaten akan membuka aksesibilitas yang lebih terbuka bagi masyarakat dan pelaku usaha. Lalu lintas perdagangan, industri, hasil usaha pertanian hingga UMKM semakin terbuka. Dengan sendirinya jalan tol akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

3. Tumbuhnya Destinasi Baru Berbasis Masyarakat

Industri pariwisata dalam dekade terakhir sedang tumbuh dan bergairah. Menariknya, industri pariwisata yang sedang berkembang saat ini berbasis masyarakat dalam konsep wisata desa. Destinasi-destinasi baru yang tumbuh menjadi alternatif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tegal.

4. Luasnya Pasar Domestik

“Ekspor” Kabupaten Tegal di wilayah regional dan nasional merupakan salah satu pilar perekonomian masyarakat. Produk-produk unggulan Kabupaten Tegal di bidang komponen otomotif, komponen kapal hingga komponen mesin telah dikenal luas oleh publik. Sebagai keunggulan kompetitif, produk unggulan komponen kapal telah memiliki sertifikasi internasional Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), dengan kualitas setara Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Keberadaan Sarana Unggulan

Sarana yang dimiliki Kabupaten Tegal memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif yang cukup baik di tingkat regional maupun nasional. Laboratorium Material Non Fero di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Takaru Tegal merupakan salah satu lab terbaik nasional di bidang material non fero. Keberadaan Taman Teknologi Pertanian (TTP) dan Learning Center Bawang Putih juga dapat menjadi pemicu litbang pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

6. Iklim Investasi yang Sehat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga yang mengintegrasikan upaya mendorong investasi dan mengeluarkan pelbagai izin usaha. Kelembagaan yang terintegrasi ini mendorong terbangunnya iklim investasi yang sehat, yaitu mudah, murah, dan efisien.

Memperhatikan kondisi eksisting yang ada, upaya mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2025 sesuai dengan target sebesar 5,00 – 5,60% dapat tercapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitasnya tingkat perkembangan industri pengolahan di Kabupaten Tegal baik industri yang berskala kecil (UMKM) maupun industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
3. Tingkat investasi semakin meningkat seiring dengan banyaknya perusahaan yang berpindah ke Daerah dari kawasan Jabodetabek.
4. Lokasi industri yang ada di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari semakin berkembang.
5. Dibukanya jalan tol menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat memudahkan akses bahan baku.

6. Kondisi perekonomian/lingkungan investasi regional Jawa Tengah stabil dan daya saing lokal yang semakin menguat di wilayah regional.
7. Perda revisi RTRW Kabupaten Tegal yang ditetapkan pada tahun 2023 sehingga dapat menjadi acuan lokasi investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
8. Pertumbuhan belanja modal yang dialokasikan melalui APBD dan APBDes.
9. Kecepatan layanan dalam berinvestasi.

Sementara **arah kebijakan** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Prioritas pada Sektor Kontribusi Terbesar dalam PDRB (Pertanian, Industri, Perdagangan)

Program dan kegiatan pembangunan setelah urusan wajib pelayanan dasar diprioritaskan pada urusan pertanian, perindustrian dan perdagangan. Prioritas pada urusan-urusan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, industri dan perdagangan, yang pada akhirnya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

PDRB Kabupaten Tegal bertumpu pada konsumsi masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan konsumsi masyarakat, program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

3. Menurunkan Kemiskinan

Meskipun capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal relatif baik di rata-rata Jawa Tengah dan nasional, upaya penurunan kemiskinan melalui upaya mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan fondasi pembangunan di Kabupaten Tegal.

4. Melakukan Revisi Tata Ruang

RTRW yang sedang direvisi perlu menjamin pola ruang yang cukup bagi investasi. Legalitas pola ruang investasi di wilayah pantura dan Kecamatan Margasari, serta penambahan beberapa Kawasan Peruntukan Industri ditandai dengan upaya revisi RTRW.

5. Mewujudkan Iklim Investasi yang Sehat

Iklim investasi yang ramah, mudah, mudah dan efisien perlu terus menjadi perhatian. Tidak hanya DPMPSTSP sebagai garda depan investasi, tetapi juga semua pihak perlu mewujudkan investasi yang sehat di Kabupaten Tegal. Deregulasi dan sistem insentif menjadi prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal.

6. Menumbuhkan Kewirausahaan Pemuda

Upaya mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pendapatan berbasis masyarakat akan diprioritaskan pada pemuda. Pemuda dengan harapan hidup yang masih panjang akan menjadi pilar sumber daya pembangunan daerah. Kewirausahaan pemuda akan didesain berbasis inkubator bisnis yang mendidik pemuda menjadi wirausaha. Pemuda-pemuda yang telah dilatih juga terbuka kemungkinan untuk memiliki keahlian dan keterampilan sebagai tenaga kerja terdidik.

7. Menjamin Ketersediaan Produksi dan Pasokan Karbohidrat dan Protein

Konsumsi karbohidrat dan protein yang cukup akan menjamin kualitas kesehatan masyarakat. Program dan kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan produksi dan pasokan karbohidrat untuk kecukupan gizi seimbang masyarakat.

8. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Lokal (Wisata, Pertanian, Perdagangan)

Infrastruktur pendukung ekonomi lokal akan terus ditingkatkan kualitasnya. Sehingga produk pariwisata, usaha tani, dan perdagangan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah.

9. Meningkatkan Promosi Potensi Daerah

Promosi potensi daerah menjadi prioritas pembangunan untuk memberi akses informasi, komunikasi dan pada akhirnya investasi yang mudah, murah dan profesional bagi calon investor.

10. Pengendalian Inflasi

Pengendalian inflasi akan diintervensi melalui dua strategi utama, yaitu menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan dasar masyarakat serta menjamin ketersediaan infrastruktur. Ketersediaan pasokan akan mengendalikan harga sementara ketersediaan infrastruktur akan menekan distribusi berbiaya tinggi.

11. Meningkatkan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah akan diwujudkan dalam peningkatan belanja modal pemerintah. Belanja modal pemerintah di samping menekan biaya produksi dan distribusi masyarakat, sekaligus menjadi investasi pembangunan untuk meningkatkan serapan tenaga kerja dalam pembangunan proyek strategis daerah.

Adapun Visi yang ingin dicapai yaitu **Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh “Tegal Luwih Apik”** dan misi yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
 2. Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal
 3. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup
 4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya
 5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga
- Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.500.000.000	Rp 5.762.290.500	-Rp 737.709.500
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 2.845.000.000	Rp 2.241.458.000	-Rp 603.542.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 3.222.000.000	Rp 3.084.083.000	-Rp 137.917.000
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Rp 200.000.000	Rp 130.147.000	-Rp 69.853.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Rp 233.000.000	Rp 306.602.500	Rp 73.602.500
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.955.000.000	Rp 3.751.054.500	-Rp 203.945.500
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp 382.930.000	Rp 255.984.500	-Rp 126.945.500
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 1.500.000.000	Rp 1.475.000.000	-Rp 25.000.000
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 511.760.000	Rp 508.380.000	-Rp 3.380.000

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rp 1.560.310.000	Rp 1.511.690.000	-Rp 48.620.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 214.875.000	Rp 2.663.465.500	Rp 2.448.590.500
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Rp 2.513.000.000	Rp 2.513.000.000
	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Rp 214.875.000	Rp 150.465.500	-Rp 64.409.500
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.994.581.300	Rp 8.576.897.900	Rp 5.582.316.600
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rp 2.000.000.000	Rp 1.927.103.250	-Rp 72.896.750
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rp 794.581.300	Rp 6.476.073.650	Rp 5.681.492.350
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp 200.000.000	Rp 173.721.000	-Rp 26.279.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.950.000.000	Rp 16.625.000.000	Rp 1.675.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 14.950.000.000	Rp 16.625.000.000	Rp 1.675.000.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rp 26.655.000.000	Rp 19.584.372.300	-Rp 7.070.627.700
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 50.000.000	Rp 35.343.800	-Rp 14.656.200
	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 81.887.000	-Rp 18.113.000
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 26.215.000.000	Rp 19.313.932.300	-Rp 6.901.067.700
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan	Rp 290.000.000	Rp 153.209.200	

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			-Rp 136.790.800
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.500.000.000	Rp 8.609.756.000	Rp 109.756.000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp 8.500.000.000	Rp 8.609.756.000	Rp 109.756.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 99.149.471.020	Rp 170.019.382.020	Rp70.869.911.000
	Rekonstruksi Jalan	Rp 11.290.000.000	Rp 14.815.500.000	Rp 3.525.500.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 55.364.471.020	Rp 108.270.471.020	Rp52.906.000.000
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rp 1.675.000.000	Rp 4.205.000.000	Rp 2.530.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 2.000.000.000	Rp 3.161.725.000	Rp 1.161.725.000
	Rehabilitasi Jembatan			Rp -
	Pembangunan Jembatan	Rp 13.820.000.000	Rp 17.257.000.000	Rp 3.437.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 15.000.000.000	Rp 22.309.686.000	Rp 7.309.686.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Rp 228.371.000	Rp 193.200.090	-Rp 35.170.910
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp 63.080.000	Rp 53.342.500	-Rp 9.737.500
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rp 28.642.000	Rp 33.819.000	Rp 5.177.000
	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp 8.759.000	Rp 4.379.500	-Rp 4.379.500
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp 127.890.000	Rp 101.659.090	-Rp 26.230.910

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 437.826.000	Rp 407.356.375	-Rp 30.469.625
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 17.850.000	Rp 26.245.875	Rp 8.395.875
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Rp 419.976.000	Rp 381.110.500	-Rp 38.865.500
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Rp 283.803.000	Rp 260.420.215	-Rp 23.382.785
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp 8.433.000	Rp 4.216.500	-Rp 4.216.500
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp 275.370.000	Rp 256.203.715	-Rp 19.166.285
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp 260.000.000	Rp 169.940.000	-Rp 90.060.000
	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Rp 15.000.000	Rp 10.750.000	-Rp 4.250.000
	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Rp 245.000.000	Rp 159.190.000	-Rp 85.810.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.048.000.000	Rp 1.820.941.750	-Rp 227.058.250
	Penyusunan Peta Dasar	Rp 168.000.000	Rp 151.355.000	-Rp 16.645.000
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp 1.880.000.000	Rp 1.669.586.750	-Rp 210.413.250
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 324.000.000	Rp 268.364.500	-Rp 55.635.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 161.000.000	Rp 115.581.000	-Rp 45.419.000
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Rp 43.000.000	Rp 12.940.000	-Rp 30.060.000
	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Rp 68.000.000	Rp 98.833.750	Rp 30.833.750
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Rp 52.000.000	Rp 41.009.750	-Rp 10.990.250

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rp 91.000.000	Rp 44.440.000	-Rp 46.560.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 50.000.000	Rp 21.440.000	-Rp 28.560.000
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Rp 41.000.000	Rp 23.000.000	-Rp 18.000.000
2. Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 100.000.000	Rp 50.540.000	-Rp 49.460.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rp 100.000.000	Rp 50.540.000	-Rp 49.460.000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 75.000.000	Rp 46.739.375	-Rp 28.260.625
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp 75.000.000	Rp 46.739.375	-Rp 28.260.625
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.641.200.000	Rp 6.606.199.100	-Rp 35.000.900
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 6.300.000.000	Rp 6.300.000.000	Rp -
	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp 341.200.000	Rp 306.199.100	-Rp 35.000.900
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp 1.025.000.000	Rp 3.648.978.021	Rp 2.623.978.021
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 850.000.000	Rp 2.848.602.521	Rp 1.998.602.521

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Rp 550.000.000	Rp 550.000.000
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Rp 175.000.000	Rp 250.375.500	Rp 75.375.500
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 530.000.000	Rp 465.207.500	-Rp 64.792.500
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 530.000.000	Rp 465.207.500	-Rp 64.792.500
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 38.000.000	Rp 19.412.500	-Rp 18.587.500
	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Rp 38.000.000	Rp 19.412.500	-Rp 18.587.500
3. Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 25.000.000	Rp 15.650.000	-Rp 9.350.000
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Rp 25.000.000	Rp 15.650.000	-Rp 9.350.000
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 25.000.000	Rp 15.946.200	-Rp 9.053.800
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 25.000.000	Rp 15.946.200	-Rp 9.053.800
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 110.000.000	Rp 97.765.000	-Rp 12.235.000
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 90.585.000	-Rp 9.415.000
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 7.180.000	-Rp 2.820.000

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 8.721.000	-Rp 1.279.000
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 10.000.000	Rp 8.721.000	-Rp 1.279.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.000.000	Rp 26.113.250	-Rp 11.886.750
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38.000.000	Rp 26.113.250	-Rp 11.886.750
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.439.974.800	Rp 9.921.664.800	-Rp 518.310.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.367.610.800	Rp 9.843.610.800	-Rp 524.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 72.364.000	Rp 78.054.000	Rp 5.690.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 85.000.000	Rp 36.644.700	-Rp 48.355.300
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 85.000.000	Rp 36.644.700	-Rp 48.355.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 173.000.000	Rp 170.495.000	-Rp 2.505.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	-Rp 2.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000	Rp 2.995.000	-Rp 5.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp -
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 345.000.000	Rp 329.874.700	-Rp 15.125.300
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 330.000.000	Rp 314.927.200	-Rp 15.072.800
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 14.947.500	-Rp 52.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.665.672.000	Rp 1.597.968.750	-Rp 67.703.250

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000	Rp 991.000	-Rp 9.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 253.542.000	Rp 268.542.000	Rp 15.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.411.130.000	Rp 1.328.435.750	-Rp 82.694.250
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 430.000.000	Rp 506.984.243	Rp 76.984.243
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 200.000.000	Rp 199.990.800	-Rp 9.200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 44.994.100	Rp 14.994.100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 261.999.343	Rp 61.999.343
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 1.850.000.000	Rp 2.218.884.529	Rp 368.884.529
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 1.600.000.000	Rp 2.033.158.529	Rp 433.158.529
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 250.000.000	Rp 185.726.000	-Rp 64.274.000
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000	Rp 54.845.000	Rp 14.845.000
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Rp 40.000.000	Rp 54.845.000	Rp 14.845.000
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 10.000.000	Rp 5.025.000	-Rp 4.975.000
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 5.025.000	-Rp 4.975.000
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 2.050.000.000	Rp 2.302.255.300	Rp 252.255.300
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 400.000.000	Rp 396.330.250	-Rp 3.669.750
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp 1.650.000.000	Rp 1.905.925.050	Rp 255.925.050

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 52.400.050	-Rp 2.599.950
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 52.400.050	-Rp 2.599.950
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 375.000.000	Rp 368.506.500	-Rp 6.493.500
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp 375.000.000	Rp 368.506.500	-Rp 6.493.500
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp 1.999.738.675	Rp 1.984.738.675
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 15.000.000	Rp 1.999.738.675	Rp 1.984.738.675
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 245.000.000	Rp 661.240.000	Rp 416.240.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 55.000.000	Rp 34.120.000	-Rp 20.880.000
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 190.000.000	Rp 184.800.000	-Rp 5.200.000
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Rp 442.320.000	Rp 442.320.000
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rp 1.050.000.000	Rp 986.635.000	-Rp 63.365.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Rp 1.000.000.000	Rp 936.635.000	-Rp 63.365.000
	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp -
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp -

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH				
	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	Rp -
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.190.000.000	Rp 1.288.800.000	Rp 98.800.000
	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Rp 1.190.000.000	Rp 1.288.800.000	Rp 98.800.000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000.000	Rp 593.717.000	Rp 93.717.000
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000	Rp 288.426.500	Rp 38.426.500
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Rp 250.000.000	Rp 305.290.500	Rp 55.290.500
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Rp 875.000.000	Rp 634.925.000	-Rp 240.075.000
	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Rp 200.000.000	Rp 193.605.000	-Rp 6.395.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Rp 675.000.000	Rp 441.320.000	-Rp 233.680.000
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Rp 1.450.000.000	Rp 1.450.000.000	Rp -
	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Rp 1.450.000.000	Rp 1.450.000.000	Rp -
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 99.042.000	-Rp 958.000
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 99.042.000	-Rp 958.000
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 2.150.000.000	Rp 4.064.623.447	Rp 1.914.623.447
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam	Rp 2.150.000.000	Rp 4.064.623.447	Rp 1.914.623.447

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 71.742.500	-Rp 28.257.500
	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 71.742.500	-Rp 28.257.500
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 650.000.000	Rp 812.305.000	Rp 162.305.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp 650.000.000	Rp 812.305.000	Rp 162.305.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp 1.123.000.000	Rp -	-Rp 1.123.000.000
	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Rp 964.444.000	Rp -	-Rp 964.444.000
	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Rp 158.556.000	Rp -	-Rp 158.556.000
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp 100.000.000	Rp 52.360.750	-Rp 47.639.250
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Rp 100.000.000	Rp 52.360.750	-Rp 47.639.250
5. Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp 130.000.000	Rp 99.955.500	-Rp 30.044.500
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp 130.000.000	Rp 99.955.500	-Rp 30.044.500
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp 609.000.000	Rp 428.925.000	-Rp 180.075.000
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp 609.000.000	Rp 428.925.000	-Rp 180.075.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 1.633.440.000	Rp 1.567.936.015	-Rp 65.503.985
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 49.760.000	Rp 20.479.500	-Rp 29.280.500

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp 20.280.000	Rp 17.605.000	-Rp 2.675.000
	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Rp 50.000.000	Rp 49.750.000	-Rp 250.000
	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Rp 40.000.000	Rp 37.155.000	-Rp 2.845.000
	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Rp 145.000.000	Rp 140.370.115	-Rp 4.629.885
	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Rp 1.260.000.000	Rp 1.209.193.250	-Rp 50.806.750
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp 68.400.000	Rp 93.383.150	Rp 24.983.150
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 90.000.000	Rp 70.116.400	-Rp 19.883.600
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 90.000.000	Rp 70.116.400	-Rp 19.883.600
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp 1.100.000.000	Rp 1.051.326.200	-Rp 48.673.800
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Rp 20.000.000	Rp 7.172.700	-Rp 12.827.300
	Pelaksanaan remediasi	Rp 1.050.000.000	Rp 1.030.026.850	-Rp 19.973.150
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Rp 30.000.000	Rp 14.126.650	-Rp 15.873.350
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rp 2.868.860.000	Rp 3.531.921.400	Rp 663.061.400
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 2.798.860.000	Rp 2.762.049.400	-Rp 36.810.600
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Rp 70.000.000	Rp 769.872.000	Rp 699.872.000
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp 65.000.000	Rp 41.049.500	-Rp 23.950.500
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem	Rp 40.000.000	Rp 28.549.500	-Rp 11.450.500

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	-Rp 12.500.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.000.000	Rp 23.740.750	-Rp 11.259.250
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 35.000.000	Rp 23.740.750	-Rp 11.259.250
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Rp 50.000.000	Rp 32.455.000	-Rp 17.545.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Rp 50.000.000	Rp 32.455.000	-Rp 17.545.000
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 162.000.000	Rp 145.165.000	-Rp 16.835.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp 112.000.000	Rp 106.475.000	-Rp 5.525.000
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 38.690.000	-Rp 11.310.000
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 77.882.000	Rp 64.485.250	-Rp 13.396.750
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam	Rp 77.882.000	Rp 64.485.250	-Rp 13.396.750

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp 22.500.000	Rp 13.256.300	-Rp 9.243.700
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Rp 22.500.000	Rp 13.256.300	-Rp 9.243.700
	Pengelolaan Sampah	Rp 22.420.000.000	Rp 21.781.388.745	-Rp 638.611.255
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp 253.000.000	Rp 280.226.000	Rp 27.226.000
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp 3.067.000.000	Rp 2.308.554.900	-Rp 758.445.100
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp 60.000.000	Rp 46.575.000	-Rp 13.425.000
	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Rp 25.000.000	Rp 24.092.500	-Rp 907.500
	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Rp 12.615.000.000	Rp 12.593.521.400	-Rp 21.478.600
	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp 6.400.000.000	Rp 6.528.418.945	Rp 128.418.945
6. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih dan Efektif	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 161.434.523.500	Rp 154.466.541.600	-Rp 6.967.981.900
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 350.734.000	Rp 330.032.000	-Rp 20.702.000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 6.547.221.000	Rp 4.747.537.750	-Rp 1.799.683.250
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 1.041.546.000	Rp 952.736.000	-Rp 88.810.000
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 3.806.282.000	Rp 3.399.588.000	-Rp 406.694.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 770.000.000	Rp 626.564.300	-Rp 143.435.700

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 885.254.000	Rp 576.469.400	-Rp 308.784.600
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 116.852.000.000	Rp 117.710.390.000	Rp 858.390.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 324.829.500	Rp 120.080.650	-Rp 204.748.850
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 79.995.000	-Rp 20.005.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp 150.000.000	Rp 117.440.100	-Rp 32.559.900
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 69.740.100	-Rp 30.259.900
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 200.000.000	Rp 124.519.800	-Rp 75.480.200
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 75.000.000	Rp 61.300.400	-Rp 13.699.600
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 55.000.000	Rp 23.632.200	-Rp 31.367.800
	Penyediaan infrastruktur TIK			Rp -
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 56.116.500	Rp 38.824.400	-Rp 17.292.100
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp 340.000.000	Rp 211.656.600	-Rp 128.343.400
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 5.450.000.000	Rp 5.445.553.100	-Rp 4.446.900
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 3.511.906.000	Rp 2.841.990.000	-Rp 669.916.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 833.975.000	Rp 603.140.000	-Rp 230.835.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 11.022.559.500	Rp 11.053.044.500	Rp 30.485.000
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 1.315.500.000	Rp 805.717.500	-Rp 509.782.500
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 4.821.600.000	Rp 2.480.460.800	-Rp 2.341.139.200
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Rp 2.825.000.000	Rp 2.046.129.000	-Rp 778.871.000

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 87.593.451.000	Rp 81.303.469.566	-Rp 6.289.981.434
	Pembangunan Laboratorium	Rp 425.000.000	Rp 411.870.100	-Rp 13.129.900
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 300.000.000	Rp 298.590.000	-Rp 1.410.000
	Pembangunan Kantin Sekolah			Rp -
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 335.000.000	Rp 334.165.000	-Rp 835.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 3.355.000.000	Rp 3.302.001.000	-Rp 52.999.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 515.000.000	Rp 510.417.000	-Rp 4.583.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp 268.681.000	Rp 261.343.900	-Rp 7.337.100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 688.000.000	Rp 681.761.500	-Rp 6.238.500
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 2.300.000.000	Rp 2.256.485.000	-Rp 43.515.000
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 9.000.000.000	Rp 8.744.437.750	-Rp 255.562.250
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 5.730.750.000	Rp 1.053.635.000	-Rp 4.677.115.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 700.000.000	Rp 699.188.016	-Rp 811.984
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 54.871.500.000	Rp 53.851.855.000	-Rp 1.019.645.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 281.744.900	Rp 200.000.000	-Rp 81.744.900
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 20.000.000
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 209.715.700	Rp 209.715.700	Rp -
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 200.000.000	Rp 100.000.000	-Rp 100.000.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 43.059.400	Rp 23.059.400	-Rp 20.000.000
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 20.000.000
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 4.643.000.000	Rp 4.586.089.500	-Rp 56.910.500
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 3.025.000.000	Rp 2.963.162.500	-Rp 61.837.500
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 517.000.000	Rp 507.693.200	-Rp 9.306.800
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Rp 238.000.000	Rp 238.000.000
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 27.208.610.500	Rp 27.727.701.050	Rp 519.090.550
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 320.000.000	Rp 319.776.500	-Rp 223.500
	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 50.000.000	Rp 49.909.850	-Rp 90.150
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 920.236.000	Rp 812.172.500	-Rp 108.063.500
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 404.737.400	Rp 378.188.000	-Rp 26.549.400
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 23.491.800.000	Rp 23.197.752.000	-Rp 294.048.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 70.000.000	Rp 34.904.400	-Rp 35.095.600
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 40.000.000	Rp 9.570.000	-Rp 30.430.000

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 40.000.000	Rp 10.954.000	-Rp 29.046.000
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 50.000.000	Rp 10.027.000	-Rp 39.973.000
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 331.682.100	Rp 39.163.200	-Rp 292.518.900
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 100.000.000	Rp 99.362.800	-Rp 637.200
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 60.000.000	Rp 25.141.000	-Rp 34.859.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 500.000.000	Rp 499.550.000	-Rp 450.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp 137.945.000	Rp 78.262.500	-Rp 59.682.500
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 50.000.000	Rp 18.796.000	-Rp 31.204.000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 42.210.000	Rp 42.045.750	-Rp 164.250
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp 470.000.000	Rp 1.994.537.350	Rp 1.524.537.350
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp 30.000.000	Rp 7.588.200	-Rp 22.411.800
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 11.342.100.000	Rp 11.303.721.850	-Rp 38.378.150
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp 1.965.000.000	Rp 1.898.264.000	-Rp 66.736.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 140.250.000	Rp 108.038.600	-Rp 32.211.400
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 7.295.100.000	Rp 8.171.880.000	Rp 876.780.000
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 60.000.000	Rp 51.772.850	-Rp 8.227.150
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 30.000.000	Rp 12.068.000	-Rp 17.932.000

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 55.000.000	Rp 15.026.500	-Rp 39.973.500
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 35.000.000	Rp 15.200.500	-Rp 19.799.500
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 30.000.000	Rp 10.718.600	-Rp 19.281.400
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 25.000.000	Rp 14.607.900	-Rp 10.392.100
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 70.000.000	Rp 40.654.250	-Rp 29.345.750
	Penataan Ruang/Sudut Baca	Rp 90.000.000	Rp 39.000.000	-Rp 51.000.000
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp 50.000.000	Rp 36.194.400	-Rp 13.805.600
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 250.000.000	Rp 247.213.250	-Rp 2.786.750
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 400.000.000	Rp 396.909.500	-Rp 3.090.500
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp 250.000.000	Rp 123.885.850	-Rp 126.114.150
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 70.000.000	Rp 65.693.400	-Rp 4.306.600
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Rp 526.750.000	Rp 56.594.250	-Rp 470.155.750
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 9.880.000.000	Rp 9.532.935.400	-Rp 347.064.600
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 9.700.000.000	Rp 9.398.344.600	-Rp 301.655.400
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 130.000.000	Rp 101.719.800	-Rp 28.280.200
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Rp 50.000.000	Rp 32.871.000	-Rp 17.129.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 100.000.000	Rp 52.274.000	-Rp 47.726.000
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 50.000.000	Rp 25.987.000	-Rp 24.013.000

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 50.000.000	Rp 26.287.000	-Rp 23.713.000
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 32.600.000.000	Rp 31.497.183.800	-Rp 1.102.816.200
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 32.600.000.000	Rp 31.497.183.800	-Rp 1.102.816.200
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 26.334.800	-Rp 23.665.200
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp -	-Rp 50.000.000
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Rp 26.334.800	Rp 26.334.800
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 20.000.000	Rp 9.208.600	-Rp 10.791.400
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 10.000.000	Rp 5.058.500	-Rp 4.941.500
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 10.000.000	Rp 4.150.100	-Rp 5.849.900
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 27.698.000	-Rp 22.302.000
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 27.698.000	-Rp 22.302.000
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.000.000	Rp 6.156.650	-Rp 1.843.350
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 8.000.000	Rp 6.156.650	-Rp 1.843.350
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 536.000.000	Rp 147.743.350	-Rp 388.256.650

PROGRAM UNGGULAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.250.000	Rp 11.159.000	-Rp 4.091.000
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30.250.000	Rp 18.146.675	-Rp 12.103.325
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10.250.000	Rp 6.462.675	-Rp 3.787.325
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 480.250.000	Rp 111.975.000	-Rp 368.275.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 1.113.031.000	Rp 1.047.711.000	-Rp 65.320.000
	Penyediaan Permakanan	Rp 1.047.060.450	Rp 996.539.175	-Rp 50.521.275
	Penyediaan Sandang	Rp 29.827.500	Rp 28.954.250	-Rp 873.250
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp 36.143.050	Rp 22.217.575	-Rp 13.925.475
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 151.736.000	Rp 110.562.250	-Rp 41.173.750
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 151.736.000	Rp 110.562.250	-Rp 41.173.750
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp 10.000.000	Rp 6.530.375	-Rp 3.469.625
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 10.000.000	Rp 6.530.375	-Rp 3.469.625
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.868.298.300	Rp 4.855.718.268	Rp 987.419.968
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.087.500	Rp 29.938.750	-Rp 9.148.750
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.912.500	Rp 24.265.725	-Rp 4.646.775

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 3.800.298.300	Rp 4.801.513.793	Rp 1.001.215.493
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 36.650.000	Rp 32.000.400	-Rp 4.649.600
	Penyediaan Makanan	Rp 25.850.000	Rp 24.138.400	-Rp 1.711.600
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 10.800.000	Rp 7.862.000	-Rp 2.938.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 58.812.500	Rp 40.413.650	-Rp 18.398.850
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 35.525.000	Rp 23.147.500	-Rp 12.377.500
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 23.287.500	Rp 17.266.150	-Rp 6.021.350
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 245.109.043	Rp 195.109.043
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 245.109.043	Rp 195.109.043

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
1) Penguatan Sumber daya Manusia Pendidikan dan Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.767.879.200	Rp 39.229.731.969	-Rp 1.538.147.231	DINKES
	Pembangunan Puskesmas	Rp 12.040.000.000	Rp 8.452.422.000	-Rp 3.587.578.000	
	Pengembangan Puskesmas	Rp 4.800.000.000	Rp 10.395.541.172	Rp 5.595.541.172	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 578.921.000	Rp 578.414.000	-Rp 507.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 1.815.000.000	Rp 690.000.000	-Rp 1.125.000.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 154.000.000	-Rp 46.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.841.437.200	Rp 2.254.622.997	-Rp 1.586.814.203	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 283.995.000	Rp 50.000.000	-Rp 233.995.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 16.746.640.000	Rp 16.469.166.800	-Rp 277.473.200	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 461.886.000	Rp 185.565.000	-Rp 276.321.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 89.711.942.020	Rp 55.549.873.474	-Rp 34.162.068.546	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 2.737.930.000	Rp 200.000.000	-Rp 2.537.930.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 2.974.718.000	Rp 1.536.000.000	-Rp 1.438.718.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 1.232.108.170	Rp 403.842.000	-Rp 828.266.170	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 1.759.345.000	Rp 569.000.000	-Rp 1.190.345.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 1.594.882.300	Rp 100.000.000	-Rp 1.494.882.300	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 2.210.000.000	Rp 1.210.000.000	-Rp 1.000.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 658.555.000	Rp 184.800.000	-Rp 473.755.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 779.820.000	Rp 400.000.000	-Rp 379.820.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 2.993.357.000	Rp 330.000.000	-Rp 2.663.357.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 450.000.000	Rp 70.000.000	-Rp 380.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 3.199.593.800	Rp 4.051.632.200	Rp 852.038.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 437.935.000	Rp 155.000.000	-Rp 282.935.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 6.187.800.000	Rp 1.135.284.000	-Rp 5.052.516.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 1.002.145.000	Rp 57.300.000	-Rp 944.845.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 592.261.000	Rp 645.954.175	Rp 53.693.175	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 58.434.700	-Rp 41.565.300	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 596.577.400	Rp 112.553.500	-Rp 484.023.900	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 8.272.567.350	Rp 470.000.000	-Rp 7.802.567.350	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 38.360.695.200	Rp 38.604.625.000	Rp 243.929.800	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp 27.812.000	Rp -	-Rp 27.812.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 155.000.000	Rp 102.000.000	-Rp 53.000.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 9.982.643.800	Rp 4.060.935.899	-Rp 5.921.707.901	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 30.325.000	Rp 101.166.000	Rp 70.841.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	-Rp 15.000.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 28.170.000	Rp -	-Rp 28.170.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	-Rp 5.000.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp 350.364.000	Rp 25.000.000	-Rp 325.364.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp 70.500.000	Rp 15.850.000	-Rp 54.650.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp 10.000.000	Rp 5.625.000	-Rp 4.375.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp 119.942.500	Rp -	-Rp 119.942.500	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Rp 2.751.894.500	Rp 899.871.000	-Rp 1.852.023.500	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 198.855.950	Rp 70.483.500	-Rp 128.372.450	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 198.855.950	Rp 70.483.500	-Rp 128.372.450	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 126.952.000	Rp 19.750.400	-Rp 107.201.600	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp 20.000.000	Rp 19.750.400	-Rp 249.600	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 106.952.000	Rp -	-Rp 106.952.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000	Rp 23.265.000	-Rp 21.735.000	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 45.000.000	Rp 23.265.000	-Rp 21.735.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 478.325.830	Rp 210.809.000	-Rp 267.516.830	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 274.735.000	Rp 160.000.000	-Rp 114.735.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 203.590.830	Rp 50.809.000	-Rp 152.781.830	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.822.063.000	Rp 928.879.000	-Rp 893.184.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.822.063.000	Rp 928.879.000	-Rp 893.184.000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 263.730.000	Rp 181.505.000	-Rp 82.225.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 263.730.000	Rp 181.505.000	-Rp 82.225.000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1	Rp 112.000.000	Rp 60.000.000	-Rp 52.000.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp 112.000.000	Rp 60.000.000	-Rp 52.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 339.100.000	Rp 409.975.000	Rp 70.875.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 339.100.000	Rp 409.975.000	Rp 70.875.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 35.000.000	Rp 28.436.750	-Rp 6.563.250	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 35.000.000	Rp 28.436.750	-Rp 6.563.250	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 32.750.000	Rp 5.000.000	-Rp 27.750.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 32.750.000	Rp 5.000.000	-Rp 27.750.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp 273.514.000	Rp 216.690.000	-Rp 56.824.000	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp 273.514.000	Rp 216.690.000	-Rp 56.824.000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 505.175.240	Rp 349.572.620	-Rp 155.602.620	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 505.175.240	Rp 349.572.620	-Rp 155.602.620	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 255.000.000	Rp 115.000.000	-Rp 140.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 255.000.000	Rp 115.000.000	-Rp 140.000.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 777.831.400	Rp 41.800.000	-Rp 736.031.400	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 777.831.400	Rp 41.800.000	-Rp 736.031.400	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 161.434.523.500	Rp 154.466.541.600	-Rp 6.967.981.900	DIKBUD
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Rp 350.734.000	Rp 330.032.000	-Rp 20.702.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 6.547.221.000	Rp 4.747.537.750	-Rp 1.799.683.250	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 1.041.546.000	Rp 952.736.000	-Rp 88.810.000	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 3.806.282.000	Rp 3.399.588.000	-Rp 406.694.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 770.000.000	Rp 626.564.300	-Rp 143.435.700	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 885.254.000	Rp 576.469.400	-Rp 308.784.600	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 116.852.000.000	Rp 117.710.390.000	Rp 858.390.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Rp 324.829.500	Rp 120.080.650	-Rp 204.748.850	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 79.995.000	-Rp 20.005.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp 150.000.000	Rp 117.440.100	-Rp 32.559.900	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 69.740.100	-Rp 30.259.900	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 200.000.000	Rp 124.519.800	-Rp 75.480.200	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 75.000.000	Rp 61.300.400	-Rp 13.699.600	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 55.000.000	Rp 23.632.200	-Rp 31.367.800	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 56.116.500	Rp 38.824.400	-Rp 17.292.100	
	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Rp 340.000.000	Rp 211.656.600	-Rp 128.343.400	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 5.450.000.000	Rp 5.445.553.100	-Rp 4.446.900	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 3.511.906.000	Rp 2.841.990.000	-Rp 669.916.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 833.975.000	Rp 603.140.000	-Rp 230.835.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 11.022.559.500	Rp 11.053.044.500	Rp 30.485.000	
	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Rp 1.315.500.000	Rp 805.717.500	-Rp 509.782.500	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp 4.821.600.000	Rp 2.480.460.800	-Rp 2.341.139.200	
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Rp 2.825.000.000	Rp 2.046.129.000	-Rp 778.871.000	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 87.593.451.000	Rp 81.303.469.566	-Rp 6.289.981.434	
	Pembangunan Laboratorium	Rp 425.000.000	Rp 411.870.100	-Rp 13.129.900	
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 300.000.000	Rp 298.590.000	-Rp 1.410.000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 335.000.000	Rp 334.165.000	-Rp 835.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 3.355.000.000	Rp 3.302.001.000	-Rp 52.999.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rp 515.000.000	Rp 510.417.000	-Rp 4.583.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rp 268.681.000	Rp 261.343.900	-Rp 7.337.100	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 688.000.000	Rp 681.761.500	-Rp 6.238.500	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 2.300.000.000	Rp 2.256.485.000	-Rp 43.515.000	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Rp 9.000.000.000	Rp 8.744.437.750	-Rp 255.562.250	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp 5.730.750.000	Rp 1.053.635.000	-Rp 4.677.115.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Rp 700.000.000	Rp 699.188.016	-Rp 811.984	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 54.871.500.000	Rp 53.851.855.000	-Rp 1.019.645.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Rp 281.744.900	Rp 200.000.000	-Rp 81.744.900	
	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 20.000.000	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000	
	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 209.715.700	Rp 209.715.700	Rp -	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 200.000.000	Rp 100.000.000	-Rp 100.000.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 43.059.400	Rp 23.059.400	-Rp 20.000.000	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 20.000.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp 25.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 15.000.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 4.643.000.000	Rp 4.586.089.500	-Rp 56.910.500	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Rp 3.025.000.000	Rp 2.963.162.500	-Rp 61.837.500	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 517.000.000	Rp 507.693.200	-Rp 9.306.800	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Rp 238.000.000	Rp 238.000.000	
	Penyediaan infrastruktur TIK			Rp -	
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp 27.208.610.500	Rp 27.727.701.050	Rp 519.090.550	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 320.000.000	Rp 319.776.500	-Rp 223.500	
	Pengadaan Mebel PAUD	Rp 50.000.000	Rp 49.909.850	-Rp 90.150	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp 920.236.000	Rp 812.172.500	-Rp 108.063.500	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 404.737.400	Rp 378.188.000	-Rp 26.549.400	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 23.491.800.000	Rp 23.197.752.000	-Rp 294.048.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Rp 70.000.000	Rp 34.904.400	-Rp 35.095.600	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 40.000.000	Rp 9.570.000	-Rp 30.430.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 40.000.000	Rp 10.954.000	-Rp 29.046.000	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 50.000.000	Rp 10.027.000	-Rp 39.973.000	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 331.682.100	Rp 39.163.200	-Rp 292.518.900	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 100.000.000	Rp 99.362.800	-Rp 637.200	
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 60.000.000	Rp 25.141.000	-Rp 34.859.000	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 500.000.000	Rp 499.550.000	-Rp 450.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp 137.945.000	Rp 78.262.500	-Rp 59.682.500	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 50.000.000	Rp 18.796.000	-Rp 31.204.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 42.210.000	Rp 42.045.750	-Rp 164.250	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp 470.000.000	Rp 1.994.537.350	Rp 1.524.537.350	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Rp 30.000.000	Rp 7.588.200	-Rp 22.411.800	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -	
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 11.342.100.000	Rp 11.303.721.850	-Rp 38.378.150	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp 1.965.000.000	Rp 1.898.264.000	-Rp 66.736.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 140.250.000	Rp 108.038.600	-Rp 32.211.400	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 7.295.100.000	Rp 8.171.880.000	Rp 876.780.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp 60.000.000	Rp 51.772.850	-Rp 8.227.150	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Rp 30.000.000	Rp 12.068.000	-Rp 17.932.000	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Rp 55.000.000	Rp 15.026.500	-Rp 39.973.500	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp 35.000.000	Rp 15.200.500	-Rp 19.799.500	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 30.000.000	Rp 10.718.600	-Rp 19.281.400	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 25.000.000	Rp 14.607.900	-Rp 10.392.100	
	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Rp 70.000.000	Rp 40.654.250	-Rp 29.345.750	
	Penataan Ruang/Sudut Baca	Rp 90.000.000	Rp 39.000.000	-Rp 51.000.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Rp 50.000.000	Rp 36.194.400	-Rp 13.805.600	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rp 250.000.000	Rp 247.213.250	-Rp 2.786.750	
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 400.000.000	Rp 396.909.500	-Rp 3.090.500	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Rp 250.000.000	Rp 123.885.850	-Rp 126.114.150	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Rp 70.000.000	Rp 65.693.400	-Rp 4.306.600	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Rp 526.750.000	Rp 56.594.250	-Rp 470.155.750	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 9.880.000.000	Rp 9.532.935.400	-Rp 347.064.600	
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 9.700.000.000	Rp 9.398.344.600	-Rp 301.655.400	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Rp 130.000.000	Rp 101.719.800	-Rp 28.280.200	
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Rp 50.000.000	Rp 32.871.000	-Rp 17.129.000	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 100.000.000	Rp 52.274.000	-Rp 47.726.000	
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 50.000.000	Rp 25.987.000	-Rp 24.013.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Rp 50.000.000	Rp 26.287.000	-Rp 23.713.000	
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 32.600.000.000	Rp 31.497.183.800	-Rp 1.102.816.200	
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 32.600.000.000	Rp 31.497.183.800	-Rp 1.102.816.200	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp 26.334.800	-Rp 23.665.200	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 50.000.000	Rp -	-Rp 50.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Rp 26.334.800	Rp 26.334.800	
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 20.000.000	Rp 9.208.600	-Rp 10.791.400	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 10.000.000	Rp 5.058.500	-Rp 4.941.500	
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rp 10.000.000	Rp 4.150.100	-Rp 5.849.900	
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 27.698.000	-Rp 22.302.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 27.698.000	-Rp 22.302.000	
2) Program makan bergizi Gratis (MBG)	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.767.879.200	Rp 39.229.731.969	-Rp 1.538.147.231	DINKES
	Pembangunan Puskesmas	Rp12.040.000.000	Rp 8.452.422.000	-Rp 3.587.578.000	
	Pengembangan Puskesmas	Rp 4.800.000.000	Rp 10.395.541.172	Rp 5.595.541.172	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 578.921.000	Rp 578.414.000	-Rp 507.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 1.815.000.000	Rp 690.000.000	-Rp 1.125.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 154.000.000	-Rp 46.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.841.437.200	Rp 2.254.622.997	-Rp 1.586.814.203	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 283.995.000	Rp 50.000.000	-Rp 233.995.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 16.746.640.000	Rp 16.469.166.800	-Rp 277.473.200	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 461.886.000	Rp 185.565.000	-Rp 276.321.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 89.711.942.020	Rp 55.549.873.474	-Rp 34.162.068.546	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 2.737.930.000	Rp 200.000.000	-Rp 2.537.930.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 2.974.718.000	Rp 1.536.000.000	-Rp 1.438.718.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 1.232.108.170	Rp 403.842.000	-Rp 828.266.170	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 1.759.345.000	Rp 569.000.000	-Rp 1.190.345.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 1.594.882.300	Rp 100.000.000	-Rp 1.494.882.300	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 2.210.000.000	Rp 1.210.000.000	-Rp 1.000.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 658.555.000	Rp 184.800.000	-Rp 473.755.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 779.820.000	Rp 400.000.000	-Rp 379.820.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 2.993.357.000	Rp 330.000.000	-Rp 2.663.357.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 450.000.000	Rp 70.000.000	-Rp 380.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 3.199.593.800	Rp 4.051.632.200	Rp 852.038.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 437.935.000	Rp 155.000.000	-Rp 282.935.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 6.187.800.000	Rp 1.135.284.000	-Rp 5.052.516.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 1.002.145.000	Rp 57.300.000	-Rp 944.845.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 592.261.000	Rp 645.954.175	Rp 53.693.175	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 58.434.700	-Rp 41.565.300	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 596.577.400	Rp 112.553.500	-Rp 484.023.900	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 8.272.567.350	Rp 470.000.000	-Rp 7.802.567.350	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 38.360.695.200	Rp 38.604.625.000	Rp 243.929.800	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp 27.812.000	Rp -	-Rp 27.812.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 155.000.000	Rp 102.000.000	-Rp 53.000.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 9.982.643.800	Rp 4.060.935.899	-Rp 5.921.707.901	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 30.325.000	Rp 101.166.000	Rp 70.841.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	-Rp 15.000.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 28.170.000	Rp -	-Rp 28.170.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	-Rp 5.000.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp 350.364.000	Rp 25.000.000	-Rp 325.364.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp 70.500.000	Rp 15.850.000	-Rp 54.650.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp 10.000.000	Rp 5.625.000	-Rp 4.375.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp 119.942.500	Rp -	-Rp 119.942.500	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Rp 2.751.894.500	Rp 899.871.000	-Rp 1.852.023.500	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 198.855.950	Rp 70.483.500	-Rp 128.372.450	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 198.855.950	Rp 70.483.500	-Rp 128.372.450	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 126.952.000	Rp 19.750.400	-Rp 107.201.600	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp 20.000.000	Rp 19.750.400	-Rp 249.600	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 106.952.000	Rp -	-Rp 106.952.000	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000	Rp 23.265.000	-Rp 21.735.000	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 45.000.000	Rp 23.265.000	-Rp 21.735.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 478.325.830	Rp 210.809.000	-Rp 267.516.830	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 274.735.000	Rp 160.000.000	-Rp 114.735.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 203.590.830	Rp 50.809.000	-Rp 152.781.830	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.822.063.000	Rp 928.879.000	-Rp 893.184.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.822.063.000	Rp 928.879.000	-Rp 893.184.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 263.730.000	Rp 181.505.000	-Rp 82.225.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 263.730.000	Rp 181.505.000	-Rp 82.225.000	
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp 112.000.000	Rp 60.000.000	-Rp 52.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp 112.000.000	Rp 60.000.000	-Rp 52.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 339.100.000	Rp 409.975.000	Rp 70.875.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 339.100.000	Rp 409.975.000	Rp 70.875.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 35.000.000	Rp 28.436.750	-Rp 6.563.250	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 35.000.000	Rp 28.436.750	-Rp 6.563.250	
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 32.750.000	Rp 5.000.000	-Rp 27.750.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 32.750.000	Rp 5.000.000	-Rp 27.750.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp 273.514.000	Rp 216.690.000	-Rp 56.824.000	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp 273.514.000	Rp 216.690.000	-Rp 56.824.000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 505.175.240	Rp 349.572.620	-Rp 155.602.620	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 505.175.240	Rp 349.572.620	-Rp 155.602.620	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Rp 255.000.000	Rp 115.000.000	-Rp 140.000.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 255.000.000	Rp 115.000.000	-Rp 140.000.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 777.831.400	Rp 41.800.000	-Rp 736.031.400	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 777.831.400	Rp 41.800.000	-Rp 736.031.400	
3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.000.000	Rp 6.156.650	-Rp 1.843.350	DINSOS
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rp 8.000.000	Rp 6.156.650	-Rp 1.843.350	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp 536.000.000	Rp 147.743.350	-Rp 388.256.650	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 15.250.000	Rp 11.159.000	-Rp 4.091.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 30.250.000	Rp 18.146.675	-Rp 12.103.325	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 10.250.000	Rp 6.462.675	-Rp 3.787.325	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 480.250.000	Rp 111.975.000	-Rp 368.275.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 1.113.031.000	Rp 1.047.711.000	-Rp 65.320.000	
	Penyediaan Permakanan	Rp 1.047.060.450	Rp 996.539.175	-Rp 50.521.275	
	Penyediaan Sandang	Rp 29.827.500	Rp 28.954.250	-Rp 873.250	
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp 36.143.050	Rp 22.217.575	-Rp 13.925.475	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp 151.736.000	Rp 110.562.250	-Rp 41.173.750	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp 151.736.000	Rp 110.562.250	-Rp 41.173.750	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp 10.000.000	Rp 6.530.375	-Rp 3.469.625	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Rp 10.000.000	Rp 6.530.375	-Rp 3.469.625	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.868.298.300	Rp 4.855.718.268	Rp 987.419.968	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39.087.500	Rp 29.938.750	-Rp 9.148.750	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.912.500	Rp 24.265.725	-Rp 4.646.775	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 3.800.298.300	Rp 4.801.513.793	Rp 1.001.215.493	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp 36.650.000	Rp 32.000.400	-Rp 4.649.600	
	Penyediaan Makanan	Rp 25.850.000	Rp 24.138.400	-Rp 1.711.600	
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp 10.800.000	Rp 7.862.000	-Rp 2.938.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 58.812.500	Rp 40.413.650	-Rp 18.398.850	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Rp 35.525.000	Rp 23.147.500	-Rp 12.377.500	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 23.287.500	Rp 17.266.150	-Rp 6.021.350	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 245.109.043	Rp 195.109.043	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 245.109.043	Rp 195.109.043	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 520.000.000	Rp 315.828.600	-Rp 204.171.400	SETDA
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 217.500.000	Rp 135.707.598	-Rp 81.792.402	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp 187.500.000	Rp 95.448.600	-Rp 92.051.400	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp 115.000.000	Rp 84.672.402	-Rp 30.327.598	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 36.960.000.000	Rp 37.052.420.300	Rp 92.420.300	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 36.902.000.000	Rp 37.023.420.300	Rp 121.420.300	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 25.000.000	Rp 12.500.000	-Rp 12.500.000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 33.000.000	Rp 16.500.000	-Rp 16.500.000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp 642.000.000	Rp 495.240.000	-Rp 146.760.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp 137.600.000	Rp 74.280.000	-Rp 63.320.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 380.000.000	Rp 327.375.000	-Rp 52.625.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 124.400.000	Rp 93.585.000	-Rp 30.815.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Rp 115.000.000	Rp 103.375.000	-Rp 11.625.000	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp 115.000.000	Rp 103.375.000	-Rp 11.625.000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 127.000.000	Rp 143.920.000	Rp 16.920.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp 127.000.000	Rp 143.920.000	Rp 16.920.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 150.000.000	Rp 88.308.500	-Rp 61.691.500	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 150.000.000	Rp 88.308.500	-Rp 61.691.500	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 520.000.000	Rp 326.986.500	-Rp 193.013.500	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 139.000.000	Rp 89.475.000	-Rp 49.525.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 136.000.000	Rp 73.886.500	-Rp 62.113.500	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 245.000.000	Rp 163.625.000	-Rp 81.375.000	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 230.000.000	Rp 210.000.000	-Rp 20.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp 30.000.000	Rp 10.000.000	-Rp 20.000.000	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 40.767.879.200	Rp 39.229.731.969	-Rp 1.538.147.231	DINKES

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pembangunan Puskesmas	Rp12.040.000.000	Rp 8.452.422.000	-Rp 3.587.578.000	
	Pengembangan Puskesmas	Rp 4.800.000.000	Rp 10.395.541.172	Rp 5.595.541.172	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 578.921.000	Rp 578.414.000	-Rp 507.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rp 1.815.000.000	Rp 690.000.000	-Rp 1.125.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 154.000.000	-Rp 46.000.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 3.841.437.200	Rp 2.254.622.997	-Rp 1.586.814.203	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 283.995.000	Rp 50.000.000	-Rp 233.995.000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 16.746.640.000	Rp 16.469.166.800	-Rp 277.473.200	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 461.886.000	Rp 185.565.000	-Rp 276.321.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 89.711.942.020	Rp 55.549.873.474	-Rp 34.162.068.546	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 2.737.930.000	Rp 200.000.000	-Rp 2.537.930.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 2.974.718.000	Rp 1.536.000.000	-Rp 1.438.718.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 1.232.108.170	Rp 403.842.000	-Rp 828.266.170	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 1.759.345.000	Rp 569.000.000	-Rp 1.190.345.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 1.594.882.300	Rp 100.000.000	-Rp 1.494.882.300	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 2.210.000.000	Rp 1.210.000.000	-Rp 1.000.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 658.555.000	Rp 184.800.000	-Rp 473.755.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 779.820.000	Rp 400.000.000	-Rp 379.820.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 2.993.357.000	Rp 330.000.000	-Rp 2.663.357.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 450.000.000	Rp 70.000.000	-Rp 380.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 3.199.593.800	Rp 4.051.632.200	Rp 852.038.400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 437.935.000	Rp 155.000.000	-Rp 282.935.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 6.187.800.000	Rp 1.135.284.000	-Rp 5.052.516.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 5.000.000	Rp 25.000.000	Rp 20.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 1.002.145.000	Rp 57.300.000	-Rp 944.845.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 592.261.000	Rp 645.954.175	Rp 53.693.175	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp 100.000.000	Rp 58.434.700	-Rp 41.565.300	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 596.577.400	Rp 112.553.500	-Rp 484.023.900	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 8.272.567.350	Rp 470.000.000	-Rp 7.802.567.350	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 38.360.695.200	Rp 38.604.625.000	Rp 243.929.800	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Rp 27.812.000	Rp -	-Rp 27.812.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 155.000.000	Rp 102.000.000	-Rp 53.000.000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 9.982.643.800	Rp 4.060.935.899	-Rp 5.921.707.901	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 30.325.000	Rp 101.166.000	Rp 70.841.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	-Rp 15.000.000	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 28.170.000	Rp -	-Rp 28.170.000	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	-Rp 5.000.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp 350.364.000	Rp 25.000.000	-Rp 325.364.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp 70.500.000	Rp 15.850.000	-Rp 54.650.000	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Rp 10.000.000	Rp 5.625.000	-Rp 4.375.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp 119.942.500	Rp -	-Rp 119.942.500	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Rp 2.751.894.500	Rp 899.871.000	-Rp 1.852.023.500	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 198.855.950	Rp 70.483.500	-Rp 128.372.450	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 198.855.950	Rp 70.483.500	-Rp 128.372.450	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 126.952.000	Rp 19.750.400	-Rp 107.201.600	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit	Rp 20.000.000	Rp 19.750.400	-Rp 249.600	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 106.952.000	Rp -	-Rp 106.952.000	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000	Rp 23.265.000	-Rp 21.735.000	
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 45.000.000	Rp 23.265.000	-Rp 21.735.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 478.325.830	Rp 210.809.000	-Rp 267.516.830	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp 274.735.000	Rp 160.000.000	-Rp 114.735.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 203.590.830	Rp 50.809.000	-Rp 152.781.830	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.822.063.000	Rp 928.879.000	-Rp 893.184.000	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.822.063.000	Rp 928.879.000	-Rp 893.184.000	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 263.730.000	Rp 181.505.000	-Rp 82.225.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 263.730.000	Rp 181.505.000	-Rp 82.225.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp 112.000.000	Rp 60.000.000	-Rp 52.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp 112.000.000	Rp 60.000.000	-Rp 52.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 339.100.000	Rp 409.975.000	Rp 70.875.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 339.100.000	Rp 409.975.000	Rp 70.875.000	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 35.000.000	Rp 28.436.750	-Rp 6.563.250	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 35.000.000	Rp 28.436.750	-Rp 6.563.250	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 32.750.000	Rp 5.000.000	-Rp 27.750.000	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 32.750.000	Rp 5.000.000	-Rp 27.750.000	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp 273.514.000	Rp 216.690.000	-Rp 56.824.000	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp 273.514.000	Rp 216.690.000	-Rp 56.824.000	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 505.175.240	Rp 349.572.620	-Rp 155.602.620	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 505.175.240	Rp 349.572.620	-Rp 155.602.620	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 255.000.000	Rp 115.000.000	-Rp 140.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 255.000.000	Rp 115.000.000	-Rp 140.000.000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 777.831.400	Rp 41.800.000	-Rp 736.031.400	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 777.831.400	Rp 41.800.000	-Rp 736.031.400	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
4) Pengendalian inflasi di daerah	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 189.990.000	Rp 799.649.350	Rp 609.659.350	DAKOP
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 189.990.000	Rp 799.649.350	Rp 609.659.350	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 299.970.000	Rp 184.326.654	-Rp 115.643.346	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 100.000.000	Rp 84.071.000	-Rp 15.929.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp 199.970.000	Rp 100.255.654	-Rp 99.714.346	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 100.000.000	Rp 133.472.000	Rp 33.472.000	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp 100.000.000	Rp 133.472.000	Rp 33.472.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 80.000.000	Rp 55.790.000	-Rp 24.210.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 80.000.000	Rp 55.790.000	-Rp 24.210.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.750.000.000	Rp 3.745.304.400	Rp 995.304.400	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.750.000.000	Rp 3.745.304.400	Rp 995.304.400	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 40.849.375	-Rp 39.150.625	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 40.849.375	-Rp 39.150.625	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 40.000.000	Rp 36.110.000	-Rp 3.890.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 30.000.000	Rp 27.460.000	-Rp 2.540.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 10.000.000	Rp 8.650.000	-Rp 1.350.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 50.000.000	Rp 41.514.600	-Rp 8.485.400	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 41.514.600	-Rp 8.485.400	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 150.000.000	Rp 126.347.750	-Rp 23.652.250	DPMPTSP
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 83.005.500	-Rp 16.994.500	
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 43.342.250	-Rp 6.657.750	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp -	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp -	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Modal Daerah Kabupaten/Kota				
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 100.000.000	Rp 61.275.000	-Rp 38.725.000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Rp 60.000.000	Rp 35.005.000	-Rp 24.995.000	
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Rp 20.000.000	Rp 13.135.000	-Rp 6.865.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp 20.000.000	Rp 13.135.000	-Rp 6.865.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 600.000.000	Rp 250.000.000	-Rp 350.000.000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp 86.065.000	Rp 63.100.000	-Rp 22.965.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp 319.856.000	Rp 101.000.000	-Rp 218.856.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Rp 194.079.000	Rp 85.900.000	-Rp 108.179.000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	-Rp 7.500.000	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	-Rp 7.500.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 25.000.000	Rp 15.650.000	-Rp 9.350.000	KPTAN
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Rp 25.000.000	Rp 15.650.000	-Rp 9.350.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 25.000.000	Rp 15.946.200	-Rp 9.053.800	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 25.000.000	Rp 15.946.200	-Rp 9.053.800	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 110.000.000	Rp 97.765.000	-Rp 12.235.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 90.585.000	-Rp 9.415.000	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 7.180.000	-Rp 2.820.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 8.721.000	-Rp 1.279.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 10.000.000	Rp 8.721.000	-Rp 1.279.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.000.000	Rp 26.113.250	-Rp 11.886.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38.000.000	Rp 26.113.250	-Rp 11.886.750	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.439.974.800	Rp 9.921.664.800	-Rp 518.310.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.367.610.800	Rp 9.843.610.800	-Rp 524.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 72.364.000	Rp 78.054.000	Rp 5.690.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 85.000.000	Rp 36.644.700	-Rp 48.355.300	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 85.000.000	Rp 36.644.700	-Rp 48.355.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 173.000.000	Rp 170.495.000	-Rp 2.505.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	-Rp 2.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000	Rp 2.995.000	-Rp 5.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp -	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 345.000.000	Rp 329.874.700	-Rp 15.125.300	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 330.000.000	Rp 314.927.200	-Rp 15.072.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 14.947.500	-Rp 52.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.665.672.000	Rp 1.597.968.750	-Rp 67.703.250	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000	Rp 991.000	-Rp 9.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 253.542.000	Rp 268.542.000	Rp 15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.411.130.000	Rp 1.328.435.750	-Rp 82.694.250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 430.000.000	Rp 506.984.243	Rp 76.984.243	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 200.000.000	Rp 199.990.800	-Rp 9.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 44.994.100	Rp 14.994.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 261.999.343	Rp 61.999.343	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 1.850.000.000	Rp 2.218.884.529	Rp 368.884.529	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 1.600.000.000	Rp 2.033.158.529	Rp 433.158.529	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 250.000.000	Rp 185.726.000	-Rp 64.274.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000	Rp 54.845.000	Rp 14.845.000	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Rp 40.000.000	Rp 54.845.000	Rp 14.845.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 10.000.000	Rp 5.025.000	-Rp 4.975.000	
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 5.025.000	-Rp 4.975.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 2.050.000.000	Rp 2.302.255.300	Rp 252.255.300	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 400.000.000	Rp 396.330.250	-Rp 3.669.750	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp 1.650.000.000	Rp 1.905.925.050	Rp 255.925.050	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 52.400.050	-Rp 2.599.950	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 52.400.050	-Rp 2.599.950	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 375.000.000	Rp 368.506.500	-Rp 6.493.500	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp 375.000.000	Rp 368.506.500	-Rp 6.493.500	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp 1.999.738.675	Rp 1.984.738.675	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp 15.000.000	Rp 1.999.738.675	Rp 1.984.738.675	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 245.000.000	Rp 661.240.000	Rp 416.240.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 55.000.000	Rp 34.120.000	-Rp 20.880.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 190.000.000	Rp 184.800.000	-Rp 5.200.000	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Rp 442.320.000	Rp 442.320.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 1.133.532.200	Rp 1.125.351.800	-Rp 8.180.400	PERINAKER
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 533.532.200	Rp 525.541.800	-Rp 7.990.400	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 600.000.000	Rp 599.810.000	-Rp 190.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 45.000.000	Rp 33.395.000	-Rp 11.605.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 45.000.000	Rp 33.395.000	-Rp 11.605.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 51.350.000	-Rp 28.650.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 80.000.000	Rp 51.350.000	-Rp 28.650.000	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 38.570.000	-Rp 11.430.000	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Rp 50.000.000	Rp 38.570.000	-Rp 11.430.000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 20.000.000	Rp 158.371.400	Rp 138.371.400	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 20.000.000	Rp 158.371.400	Rp 138.371.400	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 43.100.000	-Rp 6.900.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp 50.000.000	Rp 43.100.000	-Rp 6.900.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya	Rp 45.000.000	Rp 34.914.000	-Rp 10.086.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 45.000.000	Rp 34.914.000	-Rp 10.086.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 165.000.000	Rp 140.242.000	-Rp 24.758.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp 165.000.000	Rp 140.242.000	-Rp 24.758.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp 24.144.500	-Rp 25.855.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.000.000	Rp 11.334.500	-Rp 18.665.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.000.000	Rp 12.810.000	-Rp 7.190.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.878.601.400	Rp 4.338.531.400	-Rp 540.070.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.791.056.400	Rp 4.216.156.400	-Rp 574.900.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 87.545.000	Rp 122.375.000	Rp 34.830.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 93.185.000	Rp 47.180.375	-Rp 46.004.625	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 93.185.000	Rp 47.180.375	-Rp 46.004.625	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 588.818.500	Rp 417.963.925	-Rp 170.854.575	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 52.000.000	Rp 43.680.700	-Rp 8.319.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 87.000.000	Rp 53.674.300	-Rp 33.325.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 10.000.000	Rp 9.887.200	-Rp 112.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 91.318.500	Rp 73.548.500	-Rp 17.770.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 208.500.000	Rp 155.174.525	-Rp 53.325.475	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 130.000.000	Rp 71.998.700	-Rp 58.001.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 48.885.000	Rp 48.765.000	-Rp 120.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 48.885.000	Rp 48.765.000	-Rp 120.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.138.000.000	Rp 1.106.579.977	-Rp 31.420.023	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 276.000.000	Rp 263.699.977	-Rp 12.300.023	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 862.000.000	Rp 842.880.000	-Rp 19.120.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.677.500	Rp 1.008.685.890	Rp 243.008.390	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 293.387.500	Rp 253.497.250	-Rp 39.890.250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 72.290.000	Rp 93.978.640	Rp 21.688.640	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 461.210.000	Rp 261.210.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 800.000.000	Rp 3.899.070.155	Rp 3.099.070.155	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Rp 3.206.500.000	Rp 3.206.500.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 540.000.000	Rp 497.063.950	-Rp 42.936.050	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 75.000.000	Rp 66.267.455	-Rp 8.732.545	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 175.000.000	Rp 119.287.750	-Rp 55.712.250	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp 10.000.000	Rp 9.951.000	-Rp 49.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 47.000.000	Rp 30.160.000	-Rp 16.840.000	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan	Rp 47.000.000	Rp 30.160.000	-Rp 16.840.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 279.430.000	Rp 228.240.800	-Rp 51.189.200	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 258.000.000	Rp 209.338.800	-Rp 48.661.200	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp 21.430.000	Rp 18.902.000	-Rp 2.528.000	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 3.458.500	-Rp 46.541.500	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 3.458.500	-Rp 46.541.500	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 189.990.000	Rp 799.649.350	Rp 609.659.350	DAKOP
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 189.990.000	Rp 799.649.350	Rp 609.659.350	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 299.970.000	Rp 184.326.654	-Rp 115.643.346	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	Rp 100.000.000	Rp 84.071.000	-Rp 15.929.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengembangan Usaha Mikro				
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp 199.970.000	Rp 100.255.654	-Rp 99.714.346	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 100.000.000	Rp 133.472.000	Rp 33.472.000	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp 100.000.000	Rp 133.472.000	Rp 33.472.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 80.000.000	Rp 55.790.000	-Rp 24.210.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 80.000.000	Rp 55.790.000	-Rp 24.210.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.750.000.000	Rp 3.745.304.400	Rp 995.304.400	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.750.000.000	Rp 3.745.304.400	Rp 995.304.400	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 40.849.375	-Rp 39.150.625	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 40.849.375	-Rp 39.150.625	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 40.000.000	Rp 36.110.000	-Rp 3.890.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 30.000.000	Rp 27.460.000	-Rp 2.540.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 10.000.000	Rp 8.650.000	-Rp 1.350.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 50.000.000	Rp 41.514.600	-Rp 8.485.400	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 41.514.600	-Rp 8.485.400	
6) Dukungan swasembada pangan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 25.000.000	Rp 15.650.000	-Rp 9.350.000	KPTAN
	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Rp 25.000.000	Rp 15.650.000	-Rp 9.350.000	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rp 25.000.000	Rp 15.946.200	-Rp 9.053.800	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp 25.000.000	Rp 15.946.200	-Rp 9.053.800	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 110.000.000	Rp 97.765.000	-Rp 12.235.000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp 90.585.000	-Rp 9.415.000	
	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 7.180.000	-Rp 2.820.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 8.721.000	-Rp 1.279.000	
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 10.000.000	Rp 8.721.000	-Rp 1.279.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.000.000	Rp 26.113.250	-Rp 11.886.750	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38.000.000	Rp 26.113.250	-Rp 11.886.750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.439.974.800	Rp 9.921.664.800	-Rp 518.310.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 10.367.610.800	Rp 9.843.610.800	-Rp 524.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 72.364.000	Rp 78.054.000	Rp 5.690.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 85.000.000	Rp 36.644.700	-Rp 48.355.300	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 85.000.000	Rp 36.644.700	-Rp 48.355.300	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 173.000.000	Rp 170.495.000	-Rp 2.505.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	-Rp 2.500.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.000.000	Rp 2.995.000	-Rp 5.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp -	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 345.000.000	Rp 329.874.700	-Rp 15.125.300	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 330.000.000	Rp 314.927.200	-Rp 15.072.800	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 15.000.000	Rp 14.947.500	-Rp 52.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.665.672.000	Rp 1.597.968.750	-Rp 67.703.250	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000	Rp 991.000	-Rp 9.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 253.542.000	Rp 268.542.000	Rp 15.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.411.130.000	Rp 1.328.435.750	-Rp 82.694.250	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 430.000.000	Rp 506.984.243	Rp 76.984.243	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 200.000.000	Rp 199.990.800	-Rp 9.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 44.994.100	Rp 14.994.100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 261.999.343	Rp 61.999.343	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp 1.850.000.000	Rp 2.218.884.529	Rp 368.884.529	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Rp 1.600.000.000	Rp 2.033.158.529	Rp 433.158.529	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rp 250.000.000	Rp 185.726.000	-Rp 64.274.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 40.000.000	Rp 54.845.000	Rp 14.845.000	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Rp 40.000.000	Rp 54.845.000	Rp 14.845.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 10.000.000	Rp 5.025.000	-Rp 4.975.000	
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000	Rp 5.025.000	-Rp 4.975.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp 2.050.000.000	Rp 2.302.255.300	Rp 252.255.300	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp 400.000.000	Rp 396.330.250	-Rp 3.669.750	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rp 1.650.000.000	Rp 1.905.925.050	Rp 255.925.050	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 52.400.050	-Rp 2.599.950	
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55.000.000	Rp 52.400.050	-Rp 2.599.950	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 375.000.000	Rp 368.506.500	-Rp 6.493.500	
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Rp 375.000.000	Rp 368.506.500	-Rp 6.493.500	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp 1.999.738.675	Rp 1.984.738.675	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,	Rp 15.000.000	Rp 1.999.738.675	Rp 1.984.738.675	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Hortikultura, dan Perkebunan				
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp 245.000.000	Rp 661.240.000	Rp 416.240.000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Rp 55.000.000	Rp 34.120.000	-Rp 20.880.000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Rp 190.000.000	Rp 184.800.000	-Rp 5.200.000	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Rp 442.320.000	Rp 442.320.000	
7) Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 1.133.532.200	Rp 1.125.351.800	-Rp 8.180.400	PERINAKER
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 533.532.200	Rp 525.541.800	-Rp 7.990.400	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Rp 600.000.000	Rp 599.810.000	-Rp 190.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 45.000.000	Rp 33.395.000	-Rp 11.605.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp 45.000.000	Rp 33.395.000	-Rp 11.605.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 51.350.000	-Rp 28.650.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 80.000.000	Rp 51.350.000	-Rp 28.650.000	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 38.570.000	-Rp 11.430.000	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Rp 50.000.000	Rp 38.570.000	-Rp 11.430.000	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 20.000.000	Rp 158.371.400	Rp 138.371.400		

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp 20.000.000	Rp 158.371.400	Rp 138.371.400	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 43.100.000	-Rp 6.900.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp 50.000.000	Rp 43.100.000	-Rp 6.900.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 45.000.000	Rp 34.914.000	-Rp 10.086.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Rp 45.000.000	Rp 34.914.000	-Rp 10.086.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 165.000.000	Rp 140.242.000	-Rp 24.758.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Rp 165.000.000	Rp 140.242.000	-Rp 24.758.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	Rp 24.144.500	-Rp 25.855.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.000.000	Rp 11.334.500	-Rp 18.665.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.000.000	Rp 12.810.000	-Rp 7.190.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 4.878.601.400	Rp 4.338.531.400	-Rp 540.070.000	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.791.056.400	Rp 4.216.156.400	-Rp 574.900.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 87.545.000	Rp 122.375.000	Rp 34.830.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 93.185.000	Rp 47.180.375	-Rp 46.004.625	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 93.185.000	Rp 47.180.375	-Rp 46.004.625	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 588.818.500	Rp 417.963.925	-Rp 170.854.575	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 52.000.000	Rp 43.680.700	-Rp 8.319.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 87.000.000	Rp 53.674.300	-Rp 33.325.700	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 10.000.000	Rp 9.887.200	-Rp 112.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 91.318.500	Rp 73.548.500	-Rp 17.770.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp -	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 208.500.000	Rp 155.174.525	-Rp 53.325.475	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 130.000.000	Rp 71.998.700	-Rp 58.001.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 48.885.000	Rp 48.765.000	-Rp 120.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 48.885.000	Rp 48.765.000	-Rp 120.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.138.000.000	Rp 1.106.579.977	-Rp 31.420.023	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 276.000.000	Rp 263.699.977	-Rp 12.300.023	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 862.000.000	Rp 842.880.000	-Rp 19.120.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 765.677.500	Rp 1.008.685.890	Rp 243.008.390	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 293.387.500	Rp 253.497.250	-Rp 39.890.250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 72.290.000	Rp 93.978.640	Rp 21.688.640	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 461.210.000	Rp 261.210.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp -	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 800.000.000	Rp 3.899.070.155	Rp 3.099.070.155	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Rp 3.206.500.000	Rp 3.206.500.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp 540.000.000	Rp 497.063.950	-Rp 42.936.050	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp 75.000.000	Rp 66.267.455	-Rp 8.732.545	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp 175.000.000	Rp 119.287.750	-Rp 55.712.250	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Rp 10.000.000	Rp 9.951.000	-Rp 49.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha	Rp 47.000.000	Rp 30.160.000		

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			-Rp 16.840.000	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Rp 47.000.000	Rp 30.160.000	-Rp 16.840.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 279.430.000	Rp 228.240.800	-Rp 51.189.200	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp 258.000.000	Rp 209.338.800	-Rp 48.661.200	
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Rp 21.430.000	Rp 18.902.000	-Rp 2.528.000	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 3.458.500	-Rp 46.541.500	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 3.458.500	-Rp 46.541.500	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 189.990.000	Rp 799.649.350	Rp 609.659.350	DAKOP

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp 189.990.000	Rp 799.649.350	Rp 609.659.350	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 299.970.000	Rp 184.326.654	-Rp 115.643.346	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp 100.000.000	Rp 84.071.000	-Rp 15.929.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp 199.970.000	Rp 100.255.654	-Rp 99.714.346	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 100.000.000	Rp 133.472.000	Rp 33.472.000	
	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Rp 100.000.000	Rp 133.472.000	Rp 33.472.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 80.000.000	Rp 55.790.000	-Rp 24.210.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 80.000.000	Rp 55.790.000	-Rp 24.210.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.750.000.000	Rp 3.745.304.400	Rp 995.304.400	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 2.750.000.000	Rp 3.745.304.400	Rp 995.304.400	

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2025	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	SELISIH	SKPD
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 40.849.375	-Rp 39.150.625	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 40.849.375	-Rp 39.150.625	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 40.000.000	Rp 36.110.000	-Rp 3.890.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp 30.000.000	Rp 27.460.000	-Rp 2.540.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Rp 10.000.000	Rp 8.650.000	-Rp 1.350.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rp 50.000.000	Rp 41.514.600	-Rp 8.485.400	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 41.514.600	-Rp 8.485.400	

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dan Penganggaran Daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tegal mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2025 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2025 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal (PAD)

Mempedomani Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan dengan arah kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan daerah dari sektor PAD Tahun 2025 dapat meningkatkan target penerimaan. Adapun arah kebijakan PAD sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan *door to door* bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.

- d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.
 - e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Ayu, PT BPR-BKK, dan PT BPR TGR berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
 - j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan aset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
 - k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah).

Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):

- a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam

- pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.
- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
 - d. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber Pendapatan Transfer dimana menempati porsi terbesar diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat. Dimana proporsi pendapatan transfer masih diatas 70% dari total pendapatan daerah.

Proporsi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antardaerah. Proporsi pendapatan transfer masih diatas 70%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah pemerintah daerah sangat bergantung dari pemerintah pusat.

Tabel 2.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tegal Tahun 2025

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD TA 2025	PERUBAHAN 2025
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.445.652.000	730.724.279.000	730.724.279.000
4.1.01	Pajak Daerah	370.066.609.000	347.087.633.000	347.087.633.000

KODE	URAIAN	APBD 2025	PERUBAHAN RKPD TA 2025	PERUBAHAN 2025
4.1.02	Retribusi Daerah	309.707.181.000	347.307.181.000	347.307.181.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.530.000.000	20.387.603.000	20.387.603.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.141.862.000	15.941.862.000	15.941.862.000
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.173.237.587.000	2.335.243.880.305	2.335.243.880.305
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.022.277.997.000	2.175.381.148.305	2.175.381.148.305
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.959.590.000	159.862.732.000	159.862.732.000
	Jumlah Pendapatan	2.879.683.239.000	3.065.968.159.305	3.065.968.159.305

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah yang wajib dipedomani antara lain:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- d. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.
- e. Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan

Struktur belanja daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Struktur belanja daerah tahun 2025 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Barang dan Jasa dialokasikan untuk pemenuhan belanja rutin perangkat daerah dan mendorong kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi untuk setiap perangkat daerah melalui pemberian honorarium ataupun jasa kepada PNS atau Non PNS, dan komponen belanja barang dan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2024 digunakan untuk mendukung program prioritas daerah
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan Sosial Tahun 2024 diantaranya untuk menangani masalah sosial dan kemsikinan.

- e. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Permukiman.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan yang termasuk dalam keadaan yang mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib ;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan umum Belanja Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPD 2025-2026 serta pencapaian target program – program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 ;
2. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
3. Belanja daerah dialokasikan untuk dapat mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berupa urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Belanja daerah diarahkan untuk dapat memenuhi standar pelayanan minimal dan pelayanan publik Kabupaten Tegal di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur di bidang sanitasi.
5. Belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah sesuai dengan karakteristik kewilayahan di Kabupaten Tegal.
6. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka menguatkan program-program yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kewilayahan;
7. Dukungan implementasi kebijakan penanganan Kemiskinan Ekstrem dan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Tegal;
8. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan terkait mandatory belanja untuk fungsi pendidikan dan fungsi infrastruktur. Sedangkan anggaran untuk fungsi pendidikan dan pelatihan ASN, paskibraka dan fungsi pengawasan (APIP) dan mandatory lainnya akan disesuaikan dengan kapasitas keuangan;
9. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas keuangan, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
10. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa

Penyusunan APBD tahun 2025 telah mengakomodir belanja pada perangkat

daerah yang bersifat rutin dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan belanja program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026. Adapun belanja daerah pada Tahun 2025 mencakup:

1. Pagu anggaran perangkat daerah telah dihitung untuk memenuhi kebutuhan selama 1 (satu) tahun anggaran. Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah telah menghitung alokasi gaji Kepala Daerah, gaji DPRD dan gaji ASN. Untuk kegiatan rutin seperti jasa untuk tenaga harian/outsourcing, operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan ataupun lapangan, jasa listrik, air, serta BPJS untuk tenaga harian lepas dan pegawai tidak tetap dan dibayarkan selama satu tahun anggaran.
2. Pagu anggaran untuk program lainnya yang telah dialokasikan untuk setiap perangkat daerah baik yang bersifat mandatory maupun prioritas pembangunan.
3. Kegiatan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD dan usulan masyarakat.
4. Belanja daerah telah dilakukan efisiensi belanja pada masing-masing perangkat daerah dengan tetap memperhatikan target dan indikator kinerja perangkat daerah dan tetap memperhitungkan kebutuhan belanja rutin yang wajib dianggarkan selama satu tahun anggaran serta mengakomodir belanja prioritas tahun 2025.

Tabel 2.5 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TA 2025	PERUBAHAN 2025
5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	2.261.622.487.612	2.313.860.573.085	2.316.314.009.031
5.1.01	Belanja Pegawai	1.248.330.340.753	1.225.271.334.424	1.223.477.564.424
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.732.491.359	973.985.688.161	977.582.894.107
5.1.05	Belanja Hibah	72.279.255.500	92.323.150.500	92.703.150.500
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.280.400.000	22.280.400.000	22.550.400.000
5,2	BELANJA MODAL	312.820.309.788	410.442.216.741	410.488.780.795
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	7.921.511.000	9.222.287.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.142.263.753	121.542.697.150	120.174.113.403

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TA 2025	PERUBAHAN 2025
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.560.309.165	82.949.828.401	83.659.946.152
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.674.493.620	178.335.686.050	177.739.940.100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.131.743.250	19.461.215.060	19.461.215.060
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	311.500.000	231.279.080	231.279.080
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	5.500.000.000	3.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	495.857.240.800	497.286.729.000	497.286.729.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.192.149.300	25.900.000.000	25.900.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	455.665.091.500	471.386.729.000	471.386.729.000
	Jumlah Belanja	3.080.300.038.200	3.227.089.518.826	3.227.089.518.826

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 adalah:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan- kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dari program KURDA Bank TGR.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025 adalah:

1. Penyertaan modal PT Bank Jateng, Perumda Air Minum Tirta Ayu dan PT

BPR Tegal Gotong Royong sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Jawa Tengah dan BUMD.

2. Pemberian Pinjaman Daerah kepada BPR Tegal Gotong Royong untuk Program Kredit Usaha kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong.

Selain penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, terdapat pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja dan pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti belanja pegawai, sedangkan belanja hibah dan belanja bantuan sosial bersifat tidak wajib dan tidak mengikat karena tidak dibutuhkan secara terus menerus kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Tabel 2.6 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TA 2025	PERUBAHAN 2025
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.116.799.200	169.621.359.521	169.621.359.521
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.616.799.200	168.121.359.521	168.121.359.521
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	214.116.799.200	169.621.359.521	169.621.359.521

KODE	URAIAN	PENETAPAN APBD TA 2025	PERUBAHAN RKPD TA 2025	PERUBAHAN 2025
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
	Pembiayaan Netto	200.616.799.200	161.121.359.521	161.121.359.521

Sumber: Bappedalithbang Kabupaten Tegal dan BPKAD Kabupaten Tegal, 2025

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar Perubahan APBN

Tahun 2025 adalah tahun pertama untuk pemenuhan target sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 diarahkan pada untuk mendukung tema dan arah kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029. Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 diarahkan untuk Penguatan Fondasi Transformasi yang terdiri atas:

1. Transformasi Sosial

Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.

2. Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.

3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Berdasarkan kondisi nasional dan mempertimbangkan perkembangan geopolitik regional dan global, maka target Indikator Makro Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi : 5,3 – 5,6 persen
2. Tingkat pengangguran Terbuka : 4,5 -5,0 persen
3. Angka Kemiskinan : 8,0 – 7,0 persen
4. Rasio Gini : 8,0 – 7,0 persen
5. Indeks Modal Manusia (nilai) : 0,56
6. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 38,6.

3.1.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional

Secara umum sasaran utama dari pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan tersebut merupakan sasaran jangka panjang yang pencapaiannya diupayakan melalui beberapa tahapan sasaran jangka menengah. Program kerja yang diwujudkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap tahun.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan ke dalam Tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2025. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga ditujukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Secara rinci sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1 :

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Sasaran PN 1 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.

Prioritas Nasional 2 :

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran PN 2 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Prioritas Nasional 3 :

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran PN 3 sebagai berikut :

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi *stunting*, (d) insiden *tuberculosis*, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;

- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam *world class university*, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat *global innovation index*.

Prioritas Nasional 4 :

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Sasaran PN 4 sebagai berikut :

- 1) Memperkuat revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan indeks Capaian Revolusi Mental;
- 2) Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan indeks Pembangunan Kebudayaan;
- 3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;
- 4) Memperkuat moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
- 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;
- 6) Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Prioritas Nasional 5 :

Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar Sasaran PN 5 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan

- mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (*loop*);
 - 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);
 - 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);
 - 5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Prioritas Nasional 6 :

Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Sasaran PN 6 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;
- 3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline* dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.

Prioritas Nasional 7 :

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran PN 7 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya

kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;

- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;
- 5) Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi

3.1.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 merupakan perencanaan pembangunan daerah tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026. Pembangunan pada tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah memiliki tema “**Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**”. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah ditahun 2025 didasarkan pada 4 sasaran pembangunan daerah meliputi:

1. Meningkatnya Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif;
3. Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah ditahun 2025 maka prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 antara lain:

- 1. Peningkatan Kapasitas Perekonomian yang Berdaya Saing dan Merata Berbasis Sektor Unggulan didukung dengan Pengendalian Inflasi yang Lebih Optimal dan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas**, dengan fokus pada:

- a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memberbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
- 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
 - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis *green investment*, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah;
 - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan ekonomi sirkular (*circular economy*) secara bertahap sebagai *tools* untuk mencapai pembangunan rendah karbon.
- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan perijinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM desa, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi sarana prasarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas Puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
- c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
2. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**, dengan fokus pada:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;
- b. Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di faskes primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta KLB/Krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasyankes dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- c. Meningkatkan kesadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
- d. Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
- e. Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;
- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola

- kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
- g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. **Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung,** dengan fokus pada
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambient, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan konservasi dan rehabilitasi hutan lahan berbasis masyarakat, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi

- berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi cekungan air tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/Early Warning System (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi;
4. **Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif,** dengan fokus pada:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesejangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis IT;

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama antar pemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 47,60 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60 persen;
5. Inflasi sebesar $2,5 \pm 1$ persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20-4,60 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,24;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00

3.2 Asumsi Dasar Perubahan APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025

3.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025 disusun berdasarkan isu strategis aktual yang kemungkinan terjadi ditahun 2025 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan APBD 2024 dan berpedoman pada RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta RKP dan program strategis nasional Tahun 2025 sebagai satu kesinambungan integrasi pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah.

A. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Tegal Tahun 2025 disusun dengan:

1. Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Memedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
7. Memperhatikan pokok-pokok kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2025;
8. Memedomani sasaran dan prioritas tahunan sebagaimana terdapat dalam RPD Kabupaten Tegal 2025-2026, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023;
9. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) Tahun 2016-2030;
11. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat,

- terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur;
12. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
 13. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin afirmasi pembangunan yang responsif gender

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Pada dasarnya APBD Kabupaten Tegal tahun 2025 merupakan penjabaran dokumen RPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2026 dengan memedomani sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus *responsive* terhadap kondisi *actual* yang terkini sebagai penyempurna sasaran dan prioritas RPJMD tahun berkenaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2025 harus teridentifikasi dan ditangani dalam muatan kebijakan ini. Adapun isu strategis Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2	Pemerataan Infrastruktur Dasar	
3	Kesehatan Lingkungan Hidup	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4	Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
5	Kualitas Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Adaptif
6	Menekan Laju Kemiskinan	
7	Menekan Laju Pengangguran	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2025

3.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah

Kabupaten Tegal Tahun 2025 diarahkan untuk **“Penguatan Kualitas Layanan Pemerintahan, Infrastruktur Dasar dan Daya Saing Ekonomi Berkelanjutan”**. Dalam kerangka ini, maka arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025 ditujukan untuk :

1. **Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan Sumber Daya Manusia Pemerintahan**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Standar dan Infrastruktur TIK Layanan Publik Perangkat Daerah;
 - b. Penguatan Kualitas Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Partisipasi Pembangunan;
 - c. Penguatan Supervisi, Audit Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Penguatan dan Evaluasi Sistem Merit Manajemen ASN.
2. **Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas yang Berkelanjutan.
3. **Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan**, fokus kebijakan pada:
 - a. Penyiapan Sumber Daya Pertanian dan Akses Pemasaran;
 - b. Penyiapan Sumber Daya Industri dan Akses Pemasaran Investasi;
 - c. Penyiapan Sumber Daya Pariwisata dan Akses Pemasaran Investasi;
 - d. Penyiapan Sumber Daya Perdagangan, Koperasi, UKM dan Investasi.
4. **Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender**, dengan fokus kebijakan pada:
 - a. Perluasan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan dan Perlindungan Gender.
5. **Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja**, fokus kebijakan pada :
 - a. Peningkatan Akses Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin;
 - b. Penyiapan Daya Saing Tenaga Kerja Terampil dan Perluasan Lapangan Kerja;
 - c. Penumbuhan Produktivitas serta Kemandirian Ekonomi Pemuda.

6. **Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian Budaya serta Kearifan Lokal**, fokus kebijakan pada:

- a. Penumbuhan Kerja Sama dan Komunikasi Organisasi Agama dan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum;
- b. Penyiapan Sumber Daya Desa Tangguh Bencana;
- a. Penguatan Aktivitas Kelompok/ Organisasi Seni Budaya

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penyiapan Infrastruktur Digital Pemerintahan dan Penguatan Supervisi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Penguatan SDM Pemerintahan	Penyiapan Standar dan Infrastruktur Layanan Publik Pemerintah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja		Penguatan kualitas supervisi perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta partisipasi pembangunan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Penguatan supervisi, audit pengelolaan keuangan daerah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah		Penguatan dan evaluasi sistem merit manajemen ASN
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektifitas Wilayah yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas, yang berkelanjutan
Meningkatnya Kinerja Perhubungan		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Penguatan infrastruktur, manajemen persampahan dan tatakelola lingkungan hidup

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pengembangan dan Transformasi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Pariwisata dan Perdagangan	Penyiapan sumberdaya pertanian dan akses pemasaran
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan		Penyiapan sumberdaya industri dan akses pemasaran dan investasi
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan		Penyiapan sumberdaya perdagangan, Koperasi, UKM dan investasi
Meningkatnya Produktifitas Pariwisata		Penyiapan sumberdaya pariwisata dan akses pemasaran dan investasi
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta Penguatan Pembangunan Gender	Perluasan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		
Menurunnya Ketimpangan Gender		Pemberdayaan dan perlindungan gender
Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Penguatan dan Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin serta Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	Peningkatan akses layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin
Menekan Laju Tingkat Pengangguran		Penyiapan daya saing tenaga kerja terampil dan perluasan lapangan kerja Penumbuhan produktivitas serta kemandirian ekonomi pemuda
Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala	Optimalisasi Stabilitas Wilayah dan Pelestarian	Penumbuhan kerja sama dan komunikasi organisasi agama dan

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Daerah yang Ditegakkan	Budaya serta Kearifan Lokal	masyarakat dalam penegakan hukum
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan risiko bencana		Penyiapan sumberdaya desa tangguh bencana
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan		Penguatan aktivitas kelompok/organisasi seni budaya

3.2.4 Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2025

Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan dengan antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 86,20 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 3,5;
- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten menjadi 70,61;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara menjadi 70,56;
- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap menjadi 83,59% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 79,15%;
- 6) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 80,50%;
- 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 65,83%;
- 8) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,95 - 3,35%;

- 9) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 33,75-5,23%;
- 10) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 5,10;
- 11) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,50-5,65;
- 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,60;
- 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,804;
- 14) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 71,40%;
- 15) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 600 wirausaha;
- 16) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,78% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,10%;
- 17) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 9,64-9,40%;
- 18) Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 90,66%;
- 19) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,9;
- 20) Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 75,50%.

3.2.5 Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Tegal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 direncanakan terdapat 127 Program, Selaras dengan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai Penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Banyaknya urusan ataupun program kegiatan yang belum masuk dalam dokumen RKPD disesuaikan dengan arah dan kebijakan serta prioritas setiap tahunnya. Sebagai penyelaras program

program kegiatan Perangkat Daerah yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding yaitu:

- 1) Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:
 - a. Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
 - a. Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 - b. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika, Kegiatan : Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- 2) Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:
 - a. Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b. Penyediaan layanan infrastruktur menuju pemenuhan SPM dan percepatan pemerataannya di wilayah Kabupaten Tegal
 - c. Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d. Pengurangan timbulan sampah secara integratif dan kolaboratif
 - e. Pengurangan pencemaran lingkungan
 - f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkunganFokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
 - a. Program : Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jalan
 - b. Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - c. Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Kegiatan : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada

Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

3) Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:

- a. Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
- b. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
- c. penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan, yang diikuti dengan interkoneksi antar destinasi wisata
- d. Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- e. Pemulihan dan pengembangan UMKM

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- a. Program : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
- c. Program : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait

- d. Program : Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri
 - e. Program : Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - f. Program : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - g. Program : Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Sub Kegiatan : Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
 - h. Program : Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat.
- 4) Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b. Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
- Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
- a. Program : Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
 - b. Program : Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, Pengadaan Mebel

Sekolah, Pengadaan Perlengkapan Sekolah, Pembangunan Ruang Kelas Baru.

- c. Program : Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD, Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.
 - d. Program : Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan : Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 5) Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga dan pengarusutamaan gender; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
 - b. Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan anak
 - c. Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - d. Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - e. Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan : Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Kegiatan: Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.

- 6) Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b. Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin

Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :

- a. Program : Pemberdayaam Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Program : Rehabilitasi Sosial, Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan
- 7) Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:
- a. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b. Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c. Peningkatan daya saing daerah (termasuk layanan perijinan) untuk menarik investasi

Fokus Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada :

- a. Program : Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- 8) Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:
- a. Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b. Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah

- c. Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
 - a. Program : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - b. Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan
 - c. Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 9) Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:
- a. Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b. Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya
- Fokus program/kegiatan/sub kegiatan pada :
- a. Program : Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kegiatan : Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian

Tradisional Program Pembinaan Sejarah Kegiatan : Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengembangan Cagar Budaya.

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasikan.

3.3 Lain-lain Asumsi

Rumusan lain-lain asumsi penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 186.284.920.305,- atau sebesar 6 %, dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2025
- b. Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 162.006.293.305,- atau sebesar 7 %, dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2025
- c. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 44.495.439.679, atau sebesar 21 %, dibandingkan dengan penetapan APBD Tahun 2025
- d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp168.121.359.819,63 dengan rincian antara lain :
 - 1) Rekening Giro BUD : Rp. 101.690.420.177,00
 - 2) Saldo kas RSUD Dr Soesilo pada BankJateng Cabang Slawi : Rp. 57.360.280.521,86
 - 3) Kas BLUD Dinkes : Rp. 3.007.162.221,00
 - 4) Kas BLUD RSUD Suradadi : Rp. 4.015.096.978,77
 - 5) Kas BOS : Rp. 43.159.557,00
 - 6) Kas Bendahara Penerimaan : Rp. 598.434.550,00
 - 7) Kas Bendahara Penngeluaran : Rp. 323.326,00
 - 8) Kas Dana BOK : Rp. 1.406.482.488,00

- e. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pengurangan TKD di Kabupaten Tegal antara lain :
- 1) Pengurangan DAK Fisik Jalan Layanan Dasar Rp. 9.370.800.000,-
 - 2) Pengurangan DAK Fisik Irigasi Layanan Dasar Rp. 4.926.582.000,-
- f. Berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/398/2025 tanggal 19 Maret 2025 terdapat alokasi untuk Pemerintah Kabupaten Tegal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 2.514.000.000,-
- g. Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Tegal TA 2025 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian dasar hukum sebagai berikut :
- 1) Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor 1 Tahun 2025
 - 2) Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor 3 Tahun 2025
 - 3) Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor 5 Tahun 2025
 - 4) Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor 13 Tahun 2025
 - 5) Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 Nomor 15 Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan peluang kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan pelaksanaan undang-undang tersebut diharapkan memunculkan implikasi-implikasi positif yang akan mengarah kepada kemajuan daerah serta negara pada umumnya. Implikasi positif tersebut antara lain:

1. Meningkatkan keleluasaan daerah dalam memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU);
2. Beralihnya prioritas pembangunan dari sektoral menjadi regional, dengan menganut prinsip fokus dan lokus;
3. Meningkatkan bagian daerah bagi daerah penghasil devisa Negara;
4. Daerah dapat memprioritaskan alokasi dana sesuai dengan kebutuhannya;
5. Daerah dapat meningkatkan pendapatannya dari sumberdaya alam nasional yang ada di daerahnya, seperti: pelabuhan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dsb;
6. Terjadi pengalokasian dana sesuai skala prioritas daerah dan akuntabilitas yang lebih besar karena pengawasan lebih kuat di tingkat lokal (mekanisme *check and balance*);
7. Memberikan diskresi kepada daerah untuk lebih rasional dalam pemanfaatan sumber penerimaan daerah. Daerah akan lebih bertanggungjawab atas pemanfaatan dana dan mengurangi ketergantungan terhadap arahan dan petunjuk pusat. Hal ini merupakan proses untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan otonominya;
8. Perlunya kontrol dan peran yang lebih kuat dari DPRD terhadap pemanfaatan dana untuk kepentingan daerah yang selama ini lebih ditentukan oleh pihak eksekutif atas dasar arahan dan petunjuk dari pusat;

9. Secara bertahap terjadi rasionalisasi terhadap kewenangan-kewenangan dan pembiayaan yang tidak perlu.

Penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi lebih melihat pada kontribusi masyarakat daerah pada peningkatan pendapatan daerah khususnya kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak dan retribusi yang sesuai dengan target dapat menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap menerima perubahan sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan mengandalkan kemampuan daerah sendiri. Selain kedua aspek tersebut diatas, potensi keuangan daerah juga menjadi salah satu aspek yang mampu menunjukkan kemampuan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Potensi keuangan daerah tersebut dapat berupa rasio pinjaman daerah yang kecil terhadap pendapatan daerah, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan, dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- f) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian obyek pendapatan kode rekening berkenaan.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- j) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m) Pemerintah provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.
- n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856).

- o) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - p) Hasil pungutan atau sebutan lainnya wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.
 - q) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama

Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2024 pada RKPD Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan arah penggalan serta peningkatan pendapatan dalam tahun 2024 berdasarkan kondisi yang telah berjalan dalam periode lima tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah disesuaikan dengan struktur dan sumber-sumber penerimaannya. Adapun kebijakan umum dari pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tegal
 - a. Meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
 - c. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan pemanfaatan media sosial.
 - d. Memperluas penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah disektor pendapatan daerah.

- e. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
 - f. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
 - g. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - h. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - i. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
 - j. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah. Selain dengan pendayagunaan asset tersebut, perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah terkait Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
 - k. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
 - l. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
 - m. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
2. Kebijakan Umum Sumber Pendapatan Transfer (Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah). Selain arah kebijakan dari sektor Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga sangat bergantung pada pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan sebutan Transfer Kas ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan dari pendapatan transfer (TKDD):
- a. Pemenuhan *readiness criteria*, peningkatan kualitas Proposal

Kegiatan, KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan TOR (*Terms of Reference*) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Bantuan Provinsi sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah. Selain itu, hal-hal tersebut juga perlu dilaksanakan untuk mencari peluang Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan lokus Kegiatan di Kabupaten Tegal.

- b. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer, khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
- a. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Insentif Fiskal dengan melakukan perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategi nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

B. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan / Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH- Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBHPPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023, atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan

memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH- CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH- CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBHCHT menurut provinsi/ kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2024 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH- Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBHPajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2024. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah

dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Insentif Daerah

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan

perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

5) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 melalui portal resmi Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

7) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024\5 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

8) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penelusuran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen penyertaan kesediaan untuk memberikan hibah.

9) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh

bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan dana darurat dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

10) Dana BOS

Ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota. Penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang

diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional pada Pemerintah Daerah Pasal 3 ayat (3), dalam hal penerima jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.

4. 2 Perubahan Target Pendapatan

Perubahan target pendapatan daerah, pendapatan daerah bertambah Rp. 186.284.920.305,- menjadi Rp. 3.065.968.159.305,- atau mengalami kenaikan sebesar 6 %, maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Kabupaten Tegal pada perubahan anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perubahan KUA Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.445.652.000	730.724.279.000	24.278.627.000	3%
4.1.01	Pajak Daerah	370.066.609.000	347.087.633.000	22.978.976.000	-6%
4.1.02	Retribusi Daerah	309.707.181.000	347.307.181.000	37.600.000.000	12%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.530.000.000	20.387.603.000	2.857.603.000	16%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.141.862.000	15.941.862.000	6.800.000.000	74%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.173.237.587.000	2.335.243.880.305	162.006.293.305	7%

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	Rp	%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.022.277.997.000	2.175.381.148.305	153.103.151.305	8%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.959.590.000	159.862.732.000	8.903.142.000	6%
	Jumlah Pendapatan	2.879.683.239.000	3.065.968.159.305	186.284.920.305	6%

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam perencanaan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

A. **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1. **Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja

pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada

pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sertarasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu,

Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- b. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- c. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang - undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- e. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional yang bersumber Dari APBD; dan/atau.

- 4) Memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- f. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - g. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - h. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada: a) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- i. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani

urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- k. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan

atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- n. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- o. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak

menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan uang harian perjalanan dinas, dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

- p. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: 1) pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD; serta 3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/ kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah

serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- q. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- r. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPKD dan diuraikan menurut objek, rincian

objek, dan sub rincian objek berkenaan. Dalam hal SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD (PPK-BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada SKPD berkenaan dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimaksud dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi

kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Perkada mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

a) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan

manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinanterjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

B. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin

Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) belanja aset tetap lainnya;

belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f) belanja aset lainnya;
belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan

barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi: 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak tersebut, meliputi: 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

a. Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.

Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah provinsi Tahun Anggaran 2025 pada akhir tahun anggaran yang belum disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Larangan Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 pada akhir tahun anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa, dibayarkan pada

tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- b. pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2025 disalurkan kepada pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama Pemerintah Daerah selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- b. Pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh

kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD pemerintah provinsi/kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan

5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah bertambah Rp. 146.789.480.626,- menjadi sebesar Rp. 3.227.089.518.826,-, atau mengalami kenaikan sebesar 5 % maka perubahan belanja daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Kebijakan Umum Belanja Daerah APBD Kabupaten Tegal
Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	Rp	%
5	BELANJA DAERAH				
5,1	BELANJA OPERASI	2.261.622.487.612	2.316.314.009.031	54.691.521.419	2%
5.1.01	Belanja Pegawai	1.248.330.340.753	1.223.477.564.424	(24.852.776.329)	-2%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.732.491.359	977.582.894.107	58.850.402.748	6%
5.1.05	Belanja Hibah	72.279.255.500	92.703.150.500	20.423.895.000	28%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	22.280.400.000	22.550.400.000	270.000.000	1%
5,2	BELANJA MODAL	312.820.309.788	410.488.780.795	97.668.471.007	31%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	9.222.287.000	9.222.287.000	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.142.263.753	120.174.113.403	36.031.849.650	43%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.560.309.165	83.659.946.152	(11.900.363.013)	-12%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.674.493.620	177.739.940.100	68.065.446.480	62%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.131.743.250	19.461.215.060	(3.670.528.190)	-16%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	311.500.000	231.279.080	(80.220.920)	-26%
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000	3.000.000.000	(7.000.000.000)	-70%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	3.000.000.000	(7.000.000.000)	-70%
5,4	BELANJA TRANSFER	495.857.240.800	497.286.729.000	1.429.488.200	0%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	40.192.149.300	25.900.000.000	(14.292.149.300)	-36%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	455.665.091.500	471.386.729.000	15.721.637.500	3%
	Jumlah Belanja	3.080.300.038.200	3.227.089.518.826	146.789.480.626	5%

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun lembaga usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu seperti Pemilihan Kepala Daerah.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan daerah terdiri atas :
 - Penerimaan pembiayaan ; dan
 - Pengeluaran pembiayaan.
- b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebut diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelola SKPKD dan BLUD.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran .

6.1.1 Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1. SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- pelampauan penerimaan PAD;
- pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- penghematan belanja;
- kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah lain;
- Lembaga Keuangan Bank;
- Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- Masyarakat (obligasi daerah),

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan: menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/atau sarana daerah; menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

6.1.2 Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor an/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan,

kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari: DAK; pinjaman daerah; dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi, untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana

cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2 Rencana Perubahan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya, pada perubahan APBD Tahun 2025 penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp. 44.495.439.679,- menjadi Rp. 169.621.359.521,-, dan pengeluaran pembiayaan berkurang sebesar Rp.5.000.000.000,- menjadi Rp.8.500.000.000,-. rencana perubahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Perubahan KUA Pembiayaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	Rp	%
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.116.799.200	169.621.359.521	(44.495.439.679)	-21%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.616.799.200	168.121.359.521	(44.495.439.679)	-21%
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.500.000.000	8.500.000.000	(5.000.000.000)	-37%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.500.000.000	7.500.000.000	(5.000.000.000)	-40%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	214.116.799.200	169.621.359.521	(44.495.439.679)	-21%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.500.000.000	8.500.000.000	(5.000.000.000)	-37%
	Pembiayaan Netto	200.616.799.200	161.121.359.521	(39.495.439.679)	-20%

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan, yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal;
- b. Mengadakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) dengan instansi terkait baik Pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing- masing PD penghasil/pengelola pendapatan;
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing- masing PD penghasil;
- e. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mekanisme administrasi pelayanan;
- f. Mengoptimalkan pendapatan daerah dari sumber penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir;
- h. Pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Tegal yang dikelola oleh Dinas-dinas penghasil;
- i. Mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga lain dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan masyarakat;
- j. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan

- daerah;
- k. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
 - l. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi menggunakan data potensial yang akurat, valid dan terpercaya;
 - m. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD agar memberikan kontribusi pendapatan daerah;
 - n. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan daerah;
 - o. Peningkatan pengendalian dan pengawasan pengelolaan aset-aset daerah;
 - p. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah;
 - q. Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan;
 - r. Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :
 - 1) Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - 2) Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.
 - 3) Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

A. Pendapatan Asli Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut

agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah berupa pencarian dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan, jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tegal secara umum diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;

3. Melakukan sosialisasi kesadaran pembayaran pajak dan pelaksanaan door to door bekerjasama dengan Pihak Ketiga;
4. Penerapan e-tiketing objek wisata dan pasar.
5. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan (data layanan pelanggan).
6. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR-BKK, dan Bank Jateng berupa perolehan laba maupun penyertaan modal.
7. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
8. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Meningkatkan pelayanan dan fasilitas objek retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
10. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
11. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
12. Pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah secara teknis dilakukan dengan cara yang antara lain sebagai berikut:

1. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
3. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
4. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah;
5. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
 - a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak;
 - b. Penyesuaian tarif pajak;
 - c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak;
 - d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian meliputi:
 - 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksanaan dan ketertiban administrasi.
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah;

6. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
7. Sharing (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
8. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Tegal untuk menarik investor.

B. Dana Perimbangan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan disertai dengan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pelaksanaan asas tersebut ditandai dengan penyerahan urusan pemerintahan dari pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya dalam kaitannya dengan hak otonomi yang diberikan. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, atau lazim disebut sebagai transfer dana antar-tingkat pemerintahan (*intergovernmental fiscal transfer*) merupakan salah satu bentuk hubungan yang umum dilaksanakan di banyak negara.

1. Dana Bagi Hasil

Upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pusat dan daerah dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah. Pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase

tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (*by origin*). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan.

2. **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Ide dasar DAU adalah bahwa untuk daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar dibanding dengan kebutuhan fiskalnya, maka alokasi dana yang akan diterimanya relatif tidak terlalu besar. Sebaliknya, daerah-daerah yang memiliki kebutuhan fiskal relatif besar terhadap kapasitas fiskalnya, maka kebutuhannya terhadap DAU relatif cukup besar agar mereka dapat menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. Salah satu dasar untuk menentukan besarnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang dialami oleh daerah-daerah. *Fiscal gap* merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal pada daerah tersebut. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penurunan kemampuan daerah, maka alokasi dana hendaknya mempertimbangkan pula faktor penyeimbang, selain formula *fiscal gap* itu sendiri. Dengan demikian, bagi daerah yang memperoleh alokasi dana nol atau relatif rendah berdasar formulasi murni akan terbantu dengan adanya alokasi yang dihitung berdasar faktor penyeimbang. Beberapa variabel yang dipergunakan dalam formulasi alokasi dana adalah sebagai berikut :

- a. Variabel-variabel potensi daerah (*fiscal capacity*), terdiri dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dihitung dari PDRB sektor jasa dengan menggunakan metode ekonometrika dan potensi penerimaan bagi hasil (PBB, BPHTB, PPh Perseorangan,

dan SDA);

- b. Variabel-variabel kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi: jumlah penduduk, indeks kemiskinan relatif, dan kepadatan penduduk. Untuk variabel kewilayahan meliputi luas wilayah dan indeks harga bangunan;
- c. Variabel untuk Faktor Penyeimbang (FP), yaitu berupa alokasi minimum yang terdiri dari :
 - i. *Lumpsum* yang berasal dari sejumlah proporsi DAU yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh Daerah yang besarnya tergantung pada kemampuan keuangan negara. Pemberian *lumpsum* ini dimaksudkan sebagai komitmen pemerintah untuk menjamin terlaksananya proses pemerintahan di Daerah;
 - ii. Transfer dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan secara proporsional dari kebutuhan gaji pegawai masing-masing Daerah.

3. **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pemerintah Daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan anggaran besar seperti sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor pembangunan infrastruktur melalui jalur koordinasi dengan Kementerian Teknis pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK).

C. **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan perolehan sumber pendapatan daerah pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, khususnya pada pos

Bantuan Keuangan dari provinsi melalui peningkatan koordinasi vertikal kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengajuan usulan bantuan pembangunan kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

7.2. **Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Belanja Daerah pada semua SKPD merupakan pelaksanaan alokasi belanja program-program daerah didasarkan pada sinkronisasi dan integrasi kebijakan menurut urusan pemerintahan serta telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. belanja diarahkan untuk pemulihan sosial ekonomi guna mengejar target RPJMN 2020-2025, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan formasi sosial dengan fokus pada pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem jaringan pengaman sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana
- b. Alokasi belanja ditetapkan dengan berpedoman pada RKPD tahun 2025 dengan merujuk pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
- c. Proporsi belanja difokuskan pada target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga indikator yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Paritas Daya Beli.
- d. melaksanakan inventarisasi dan pemetaan (mapping) klasifikasi, kodefikasi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
- e. melaksanakan penyesuaian anggaran DAK bidang Pendidikan, sanitasi, dan lingkungan hidup.
- f. melaksanakan efisiensi belanja daerah pada belanja operasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

7.3. **Proporsi anggaran diprioritaskan pada program prioritas daerah tahun 2025. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.**

A. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025 diarahkan untuk **"Kabupaten Tegal yang Lebih Sejahtera dan Berbudaya"**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan periode terakhir RPJMD 2025-2029 ini ditujukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat dibandingkan kondisi sebelum periode RPJMD 2019-2024. Kesejahteraan yang dimaksudkan minimal diukur dari kondisi ekonomi masyarakat yang meningkat, lingkungan yang lebih nyaman baik dari aspek lingkungan hidup maupun keamanan lingkungan bermasyarakat, akses layanan infrastruktur dasar yang lebih baik, serta kuatnya benteng budaya dan kearifan lokal.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2025 antara lain:

1. **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK;** fokus kebijakan pada:
 - a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem

2. Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:

- a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
- b) Penataan ruang kota dan permukiman
- c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
- d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
- e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

3. Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:

- a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
- b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
- c) Penguatan dan diversifikasi pangan
- d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
- e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
- f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
- g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
- h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
- i) Pemulihan dan pengembangan UMKM

4. Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
- b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis

TIK

- c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
- d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru

5. Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:

- a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
- b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
- c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat

6. Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
- b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat

7. Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:

- a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
- b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
- c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja

8. Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:

- a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
- b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
- c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar

9. Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:

- a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
- b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

10. Percepatan penurunan stunting, fokus kebijakan pada:

- a. Peningkatan cakupan kualitas pengukuran dan pencatatan status gizi masyarakat.
- b. Optimalisasi peran Tim Percepatan Penurunan Stunting. (TPPS) secara berjenjang hingga tingkat desa/kelurahan
- c. Melaksanakan program/kegiatan percepatan penurunan stunting

Sasaran pembangunan RKPD tahun 2024 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan dengan antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 86,20 dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 3,5;
- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan Nilai SAKIP Kabupaten menjadi 70,61;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara menjadi 70,56;

- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap menjadi 83,59% dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 79,15%;
- 6) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 80,50%;
- 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 65,83%;
- 8) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,95 - 3,35%;
- 9) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 33,75-5,23%;
- 10) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 5,10;
- 11) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 4,50-5,65;

- 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,60;
- 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,804;
- 14) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 71,40%;
- 15) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 600 wirausaha;
- 16) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,78% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,10%;
- 17) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 9,64-9,40%;
- 18) Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 90,66%;
- 19) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,9;

20) Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 75,50%

B. Kendala yang Dihadapi

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Tegal dalam beberapa waktu terakhir tentu tidak lepas dengan berbagai kendala atau permasalahan yang merupakan bekal maupun modal dalam pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang. Permasalahan dan tantangan pokok di Kabupaten Tegal tidak terlepas pula dengan permasalahan yang ada di tingkat yang lebih tinggi baik nasional maupun provinsi. Permasalahan tersebut akan memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga proses penyelesaiannya pun harus ada sinergitas antara pusat dan daerah.

Secara umum dari waktu ke waktu permasalahan-permasalahan pokok yang ada di Kabupaten Tegal memiliki kesamaan meski tingkat urgensinya berbeda berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Slawi, 18 Juni 2025

BUPATI TEGAL



ISCHAK MAULANA ROHMAN, S.H